# ANALISIS KENDALA – KENDALA DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DAN SOLUSINYA (STUDI KASUS : KJKS BMT AGAM MADANI NAGARI KOTO TUO)

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah*


**FADILLATUNNISAK**

**3320.158**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**



**TA. 2024M /1445H**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Fadillatunnisak |
| NIM | : 3320158 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Bukittinggi/18 Januari 2002 |
| Program Studi/Fakultas | : Perbankan Syariah / FEBI |
| Judul Skripsi | : Analisis Kendala-Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* dan Solusinya (Studi Kasus: KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo) |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya senduri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 13 Februari 2024

Saya yang menyatakan

**Fadillatunnisak**

**NIM. 3320158**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul **"Analisis Kendala-Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* dan Solusinya (Studi Kasus: KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo)"**, yang disusun oleh **Fadillatunnisak, Nim : 3320158**, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 13 Februari 2024

**Pembimbing Skripsi**

**Dr. H.Asyari., S.Ag.,M.Si**

**NIP. 197403251999031003**

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Dan tak lupa shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Analisis Kendala-Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah dan Solusinya (Studi Kasus: KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo*".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akademik dalam mencapai gelar sarjana S1 pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.Skripsi ini dapat terselesaikan atas berkat bantuan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. **Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. **Dr. Hesi Eka Puteri, SE., M. Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. **Baginda Parsaulian ME** selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

4. **Yefri Joni, MA** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan terkait penyusunan skripsi ini.
5. **Dr. Asyari, S.Ag.,M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan pikiran, waktu, dan tenaga untuk membimbing penulis selama proses pengerjaan skripsi hingga selesai.
6. Seluruh dosen pengajar Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.
8. Sangat Teristimewa Kedua orang tua, Bapak **Syuradi** dan Ibu **Delfawita** yang telah memberikan doa serta motivasi untuk menyelesaikan proses pendidikan ini.
9. UKK KSEI Al-Irsyad Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman dan relasi kekeluargaan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca untuk dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya.Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bukitinggi, 12 Februari 2024

Fadillatunnisak

NIM.3320158

# ABSTRAK

**"Analisis Kendala-Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* dan Solusinya (Studi Kasus: KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo)"**

**Fadillatunnisak**

**3320158**

**Perbankan Syariah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penurunan penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo di 5 tahun terakhir.Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kendala-kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* serta solusinya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan lapangan dan kajian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode pengolahan data deskriptif kualitatif..Hasil penelitian ini menerangkan bahwa terdapat kendala internal dan eksternal yang menjadi penyebab penurunan penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah.Kendala internal yang dihadapi antara lain adanya resiko berupa riwayat pembiayaan bermasalah, kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan sosialisasi, evaluasi dan monitoring, kurangnya komunikasi pihak BMT dengan nasabah, dan adanya faktor keluarga dalam pembiayaan.Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi yaitu kecenderungan perilaku *moral hazard* dan *assymatric information* nasabah, kurangnya pengetahuan nasabah mengenai produk pembiayaan *musyarakah*, kurangnya dukungan pemerintahan nagari, dan kondisi perekonomian nasabah yang kurang baik. Adapun kendala utama dalam aspek internal yang dihadapi oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo yaitu adanya resiko pembiayaan berupa riwayat pembiayaan bermasalah pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat diatasi dengan penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan ulang, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Adapun kendala utama eksternal yang dihadapi yaitu kecenderungan perilaku *moral hazard* dan *assymatric information* nasabah sehingga menurunkan kepercayaan pihak BMT karena penurunan kualitas nasabah.Solusi dalam mengatasi kendala ini adalah mengoptimalkan uji kelayakan nasabah pembiayaan melalui prinsip 5C (*character, capital, capacity, conditional of economic* dan *contrainst*).



**Kata Kunci: Pembiayaan ;*Musyarakah* ; Penyaluran ; Kendala ; Solusi**

**DAFTAR ISI**

**PERNYATAAN ORISINALITAS**
**PERSETUJUAN PEMBIMBING**
**PENGESAHAN TIM PENGUJI**
**KATA PENGANTAR** ..... **i**
**ABSTRAK** ..... **v**
**DAFTAR ISI** ..... **v**
**DAFTAR TABEL** ..... **vii**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **viii**
**BAB I PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Identifikasi Masalah ..... 14
C. Batasan Masalah ..... 14
D. Rumusan Masalah ..... 15
E. Tujuan Penelitian ..... 15
F. Kegunaan Penelitian ..... 15
G. Penjelasan Judul ..... 16
**BAB II LANDASAN TEORI**
A. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) ..... 18
B. Pembiayaan *Musyarakah* ..... 19
1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah* ..... 19
2. Landasan Hukum Pembiayaan *Musyarakah* ..... 20
3. Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah* ..... 22
4. Karakteristik Pembiayaan*Musyarakah* ..... 24
5. Manfaat dan Tujuan Pembiayaan*Musyarakah* ..... 25
6. Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* ..... 26
7. Sistem Penyaluran Pembiayaan*Musyarakah* ..... 27
C. Kendala-Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* ..... 31
1. Kendala Internal Instansi ..... 33
2. Kendala Eksternal Nasabah ..... 38
D. Solusi dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* ..... 40
E. Kajian Terdahulu ..... 48
**BAB III METODE PENELITIAN**
A. Jenis Penelitian ..... 52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 52
C. Jenis dan Sumber Data ..... 53
D. Informan Penelitian ..... 53
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 54
F. Metode Analisis Data ..... 55
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 57
1. Pengertian KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo ..... 57

2. Sejarah KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo ..... 58
3. Visi dan Misi, Filosofi dan Program KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo..... 59
4. Struktur Organisasi (RAT) KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo ..... 60
5. Peran dan Fungsi KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.... 61
6. Prinsip KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo ..... 61

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan..... 70
1. Kendala-Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo ..... 70
2. Solusi Mengatasi Kendala-Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo ..... 80
3. Analisis Kendala-Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* dan Solusinya (Studi Kasus: KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo)..... 87

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 104
B. Saran ..... 105

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL

**Tabel 1.1** Perkembangan Modal KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto TuoPeriode 2018-2022.....8
**Tabel 1.2** Jumlah Nasabah dan Total Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* Periode 2018-2022 di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo..10
**Tabel 1.3** Jumlah Nasabah yang Mengajukan Pembiayaan *Musyarakah* Periode 2018-2022 di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.....
**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu.....49
**Tabel 4.1** Total Keseluruhan Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah Periode 2018-2022 di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo .....95

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 2.1** Skema pengajuan/penyaluran pembiayaan *musyarakah* ..... 27

**Gambar 4.1** Struktur Organisasi (RAT) KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo ..... 59

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.Setiap aktivitas kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat pasti berhubungan dengan kegiatan ekonomi, mulai dari kegiatan pemenuhan kebutuhan, transaksi ekonomi dan keuangan, simpan pinjam, perolehan pendapatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dapat bersumber dari kontribusi para pelaku usaha baik pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Akantetapi demi memberikan kontribusi besar terhadap sistem perekonomian, para pelaku usaha sering mendapatkan hambatan baik itu dari segi manajemen, *skill* maupun finansial.[1]

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aktivitas ekonomi khususnya keuangan, pemerintah negara Indonesia merespon sekaligus memfasilitasi hal tersebut dengan pengadaan lembaga keuangan bank dan non bank, baik itu konvensional maupun syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada banyak jenis lembaga keuangan yang beroperasi di negara Indonesia, semua lembaga keuangan ini bisa di akses oleh masyarakat tergantung kualifikasi

[1] Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma, *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17, Juli 2016

dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bagi mereka yang bergerak dalam usaha-usaha yang besar maka mereka biasanya menggunakan layanan jasa perbankan baik itu syariah maupun konvensional untuk memenuhi kebutuhan finansial usaha mereka.

Lembaga keuangan merupakan perusahaan yang bergerak dalam layanan jasa keuangan dimana tugas dan kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan baik itu penghimpunan dana (*funding*), menyalurkan dana (*Financing*), maupun memberikan jasa keuangan lainnya.[2]

Lembaga keuangan dibedakan atas 2 yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum, bank perkreditan rakyat konvensional maupun syariah.Sedangkan lembaga keuangan non bank terdiri dari lembaga asuransi, pegadaian, koperasi dan lain sebagainya.

Pada dasarnya peran dari lembaga keuangan bank dan non bank adalah untuk menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta memberikan layanan jasa keuangan lainnya. Keberadaan dari lembaga keuangan bank dan non bank ini sangat membantu aktivitas kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Kemajuan pembangunan perekonomian di suatu negara termasuk Indonesia dapat dilihat dari kemajuan lembaga keuangan yang dimiliki.Berdasarkan pada penerapan prinsipnya, baik lembaga keuangan bank dan non bank terbagi atas 2 yaitu syariah dan konvensional.

Lembaga keuangan berbasis syariah didirikan pada saat lembaga keuangan konvensional tengah berkembang pesat. Akan tetapi dikarenakan mayoritas

[2] Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, MMH, Jilid 43, No. 1 Januari 2014, Universitas Sebelas Maret Surakarta

masyarakat Indonesia beragamakan islam, maka lembaga keuangan syariah dapat didirikan sekaligus cukup diminati oleh sebagian besar lapisan masyarakat.

Berbicara mengenai lembaga keuangan non bank, di negara Indonesia terdapat berbagai jenis lembaga keuangan non bank baik itu syariah maupun konvensional, contohnya koperasi.Sumber pendanaan di koperasi adalah modal sendiri yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi saat masuk menjadi anggota koperasi.Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota dalam sebuah koperasi.

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang jumlahnya tidak harus sama namun wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam kurun waktu tertentu dan simpanan tersebut tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi. Dana cadangan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang digunakan untuk menutupi kerugiaan koperasi jika dibutuhkan.

Koperasi menjadi salah satu pilar ekonomi negara Indonesia.Pada dasarnya, pilar ekonomi Indonesia ada 3 yaitu BUMN/BUMD, koperasi, dan swasta.Dalam perekonomian nasional terdapat 2 pelaku usaha yaitu swasta dan pemerintahan.Dimana pihak swasta berupa koperasi dan perusahaan-perusahaan non koperasi, sedangkan pemerintahan berupa BUMN.

1. BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau secara keseluruhan kepemilikannya dimiliki oleh negara Indonesia.Peranan BUMN sebagai pelaku ekonomi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal, mitra kerja dalam kegiatan usaha dengan badan usaha swasta dan koperasi, serta mencegah agar tidak terjadi penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

2. BUMS/Swasta

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang didirikan oleh oleh pihak swasta dan berorientasi pada laba. Peranan BUMS disini yaitu sebagai mitra kerja usaha dengan pihak pemerintahan dalam kegiatan perekonomian, membantu pemerintahan dalam mengelola kegiatan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan devisa negara.

3. Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang/perseorangan atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip asas kekeluargaan.Koperasi mempunyai sikap kemasyarakatan dimana mengutamakan kepentingan masyarakat dan menentang segala paham individualisme dan kapitalisme.

Ketiga pilar ini merupakan satu kesatuan yang menentukan arah pembangunan negara Indonesia yang berasaskan kekeluargaan sebagai manifestasi usaha bersama.[3]

Dalam kegiatan operasional koperasi, lembaga ini ada yang konvensional dan ada yang syariah. Koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan sistem

[3] Whedy Prasetyo, *Ekonomi Kerakyatan dari, oleh dan untuk Nasionalisme*, Jurnal FEB, Hlm. 9

kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadist.

Keberadaan koperasi syariah cukup diminati oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini dikarenakan koperasi syariah beroperasi sebagai lembaga intermediasi yang hampir sama dengan lembaga perbankan pada umumnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada nasabahnya namun tanpa adanya unsur bunga yang mengandung riba.

Di koperasi syariah tidak mengenal kredit, akan tetapi lembaga ini menyalurkan dana yang dimiliki dalam bentuk pembiayaan yang diikat dengan akad dan dilengkapi dengan sistem bagi hasil.

Salah satu lembaga keuangan non bank berbentuk koperasi yang menggunakan prinsip syariah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).Lembaga ini merupakan lembaga keuangan mikro berbasis keuangan yang dapat menjangkau lapisan masyarakat dalam skala yang lebih kecil. Lembaga ini beroperasi dengan memberikan layanan jasa simpan pinjam sesuai syariat agama islam.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha adalah keterbatasan modal dan juga kesulitan dalam pemasaran. Pemenuhan modal memerlukan keterlibatan perbankan, lembaga keuangan non bank, lembaga modal ventura, koperasi simpan pinjam maupun koperasi jasa keuangan syariah. Namun, mengingat usaha mikro yang umumnya tidak memiliki usaha yang formal, rencana bisnis, laporan keuangan serta pengalaman usaha menjadi pokok permasalahan tersendiri.

Oleh karena itu, lembaga keuangan berbasis syariah seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai pelaku ekonomi mikro sangat berperan besar dalam memberikan kontribusi nyata pada pergerakan roda ekonomi kecil.

Selain itu, nilai strategis BMT yang paling istimewa adalah penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat.Dengan mempertahankan prinsip kejujuran dan tolong menolong dalam aktivitas kerjanya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar untuk menggunakan layanan jasa BMT.

*Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad yang mengacu kepada ekonomi syariah. BMT juga menyediakan berbagai produk penghipunan dana seperti zakat, infaq, sadaqah dan produk tabungan syariah lainnya. Selain itu BMT juga melakukan aktivitas dalam penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berpegang pada prinsip syariah yaitu bagi hasil yang dapat dipergunakan sebagai penunjang berjalannya usaha mikro kecil maupun menengah masyarakat.Beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan yaitu seperti produk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.[4]

Kegiatan utama yang dijalankan oleh BMT adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang biasa disebut dengan pembiayaan. Besar pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat mempengaruhi keuntungan atau laba BMT tersebut. Semakin banyak dana yang disalurkan dalam pembiayaan dengan potensi pengembalian pembiayaan kategori lancar maka lembaga BMT akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan sebaliknya.

---

[4]Aulia Laita M. *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*.Sidoardjo: Universitas Muhammadiyah Sidoardjo.

Salah satu dari sekian banyak BMT yang beroperasi yaitu KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.Dimana BMT ini berlokasi di daerah Galudua Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.BMT ini memiliki beberapa produk penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yaitu TADIKA, TAMARA, SWP, TAJAKA dan TADURI.Meskipun memiliki beberapa jenis produk simpanan, jenis tabungan yang berjalan sampai saat ini hanya TADIKA, TAMARA, dan SWP.Selain itu ada juga beberapa produk pembiayaan yang disalurkan oleh pihak BMT kepada masyarakat yaitu produk pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah,* dan pembiayaan *Qardhul Hasan* (Kebajikan).[5]

Untuk produk penghimpunan dana di BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dinilai memiliki peminat yang cukup tinggi akan tetapi angka penarikan tabungannya juga sering meningkat. Hal ini tentunya berdampak pada ketersediaan dana pembiayaan dari pihak BMT kepada masyarakat.

Perguliran dana KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo yaitu dana KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pertama-tama diperoleh dari para pendiri/anggota, berbentuk *Simpanan Pokok Khusus*. Dimana para pendiri dapat mengkontribusikan dananya mulai dari nominal Rp100.000 dengan keuntungan adanya sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bagi para anggota/pendiri yang berstatus sebagai nasabah pembiayaan juga wajib membayar Angsuran Pokok, Simpanan Wajib, dan Iuran Kesejahteraan Sosial untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima. Selain modal dari para pendiri, modal BMT juga berasal dari masyarakat atau calon anggota lembaga-lembaga seperti

[5] Modul Pelatihan Pengelolaan BMT Bantuan Kredit Mikro Nagari (BMT-BKMN)

Yayasan, Kas Masjid, BAZ, LAZ, Supporting Program Pemerintah, bank dan lain-lain.

Adapun modal yang dimiliki oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo saat ini bersumber dari modal awal BMT sebesar Rp300.000.000, modal sendiri (simpanan wajib dan pokok), dan modal dari luar (simpanan sukarela).

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak menajer BMT, dijelaskan bahwa untuk modal awal yang dimiliki oleh pihak BMT telah disalurkan untuk kebutuhan penyaluran pembiayaan, dana cadangan kas dan kebutuhan operasional BMT pada tahun 2008 awal BMT tersebut didirikan. Dan untuk penyaluran pembiayaan kepada masyarakat sekarang, pihak BMT hanya menggunakan modal sendiri (sinpanan wajib dan simpanan pokok)serta modal dari luar (simpanan sukarela).Akan tetapi, modal utama yang disalurkan oleh pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo untuk pembiayaan *musyarakah* adalah simpanan wajib pembiayaan dan simpanan pokok. Sedangkan jika dalam kondisi yang memungkinkan, pihak BMT juga dapat dapat menambah modal pembiayaan dari simpanansukarela dengan besaran nominal yang tidak ditetapkan.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Modal KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo Periode 2018 – 2022**

| Tahun | Modal Sendiri (Rp) | | |
|---|---|---|---|
| | Simpanan Wajib Pembiayaan | Simpanan Pokok | Total (Rp) |
| 2018 | 223.570.085,95 | 25.200.000 | 248.770.086 |
| 2019 | 206.252.585,95 | 21.000.000 | 227.252.586 |
| 2020 | 215.603.085,95 | 17.700.000 | 233.303.086 |
| 2021 | 155.717.085,95 | 9.900.000 | 165.617.086 |
| 2022 | 142.107.085,95 | 3.300.000 | 145.407.086 |

| Modal dari Luar (Simpanan Sukarela) (Rp) | | |
|---|---|---|
| **Simpanan TAMARA** | **Simpanan TADIKA** | **Total** |
| 118.258.713,08 | 106.282.900,00 | 224.541.613,00 |
| 110.209.713,08 | 109.751.900,00 | 219.961.613,00 |
| 132.379.713,08 | 118.139.900,00 | 250.519.613,00 |
| 170.106.713,08 | 115.610.100,00 | 285.716.813,00 |
| 138.593.213,08 | 113.684.000,00 | 252.277.213,00 |

Sumber : dikembangkan oleh penulis dari dokumentasi KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo Tahun 2018 – 2022

KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo harus membina anggotanya dari segi manajemen atau pemasaran agar usaha agar memperoleh keuangan yang cukup besar. Dari keuntungan itulah KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo mendapatkan bagi hasil / margin sehingga dapat menanggung biaya operasional dalam bentuk gaji pengelola dan karyawan KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo lainnya, biaya listrik, telpon, air, peralatan komputer, biaya operasional lainnya, dan yang lebih penting, dari keuntungan itu pula KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo harus mampu membayar bagi hasil yang memadai dan memuaskan bagi para anggota dan calon anggota penyimpan atau penyertaan modal.

Dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah, pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo tidak menetapkan berapa total modal pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah. Dari keseluruhan modal utama pembiayaan yang dimiliki oleh pihak BMT tidak seluruhnya disalurkan kepada nasabah pembiayaan.Pihak BMT lebih mengedepankan perkiraan kondisi keuangan, kejujuran nasabah dan kondisi perekonomian masyarakat. Jika pihak BMT merasa calon nasabah layak diberikan pembiayaan setelah melaksanakan uji kelayakan nasabah, dan pihak BMT merasa kondisi kas keuangan BMT stabil, maka pihak BMT akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut. Akan tetapi,

jika calon nasabah dinilai layak menerima pembiayaan, namun pihak BMT menilai kondisi keuangan di BMT tidak memungkinkan untuk mengabulkan pembiayaan, maka pihak BMT akan menunda pencairan pembiayaan tersebut sampai BMT merasa kondisi keuangan instansi stabil.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Nasabah dan Total Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* Periode 2018 – 2022 di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo**

| Tahun | Jumlah Nasabah | Jumlah Pembiayaan | Kenaikan/Penurunan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Nasabah (%) | Pembiayaan (%) |
| 2018 | 84 orang | Rp 331.250.000.- | - | - |
| 2019 | 70 orang | Rp 287.300.000.- | (16,7) | (13,3) |
| 2020 | 59 orang | Rp 204.100.000.- | (15,7) | (28,96) |
| 2021 | 33 orang | Rp 98.500.000.- | (44) | (1,06) |
| 2022 | 11 orang | Rp 45.000.000.- | (66,7) | (54,3) |

Sumber : dikembangkan oleh penulis dari dokumentasi KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo Tahun 2018 – 2022

Dari total modal pembiayaan yang dimiliki oleh BMT, pihak BMT sewaktu-waktu dapat menyalurkan pembiayaan dengan total yang melebihi atau mengurangi dari ketersediaan modal. Hal ini bisa dilihat dari data tabel diatas, dimana modal pembiayaan pada tahun 2018 yang dimiliki pihak BMT hanya Rp 248.770.086,00. Sedangkan pihak BMT dapat menyalurkan pembiayaan dengan total Rp 331.250.000,00. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2019, total modal pembiayaan yang tersedia Rp 227.252.586,00namun pihak BMT dapat menyalurkan pembiayaan senilai Rp 287.300.000,00. Hal ini dapat terjadi karena pihak BMT menggunakan tambahan modal dari simpanan sukarela (tabungan tadika &tamara) dan melihat bahwa kondisi keuangan BMT saat itu stabil sehingga hal tersebut dapat dilakukan.

Sedangkan pada tahun 2020 dimana modal pembiayaan yang tersedia Rp 233.303.086,00namun pihak BMT hanya merealisasi pembiayaan senilai Rp 204.100.000,00. Di Tahun 2021 dana pembiayaan yang ditetapkan Rp 165.617.086,00dan yang dapat direalisasikan hanya Rp 98.500.000,00. Terakhir di tahun 2022 total modal pembiayaan yang disediakan yaitu senilai Rp 145.407.086,00dan yang direalisasikan hanya Rp 45.000.000,00.[6]

Selain itu, terlihat dalam tabel penyaluran pembiayaan diatas, dimana pada tahun 2018 total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 331.250.000.- dengan jumlah nasabah 84 orang. Akan tetapi ditahun 2019 mengalami penurunan jumlah nasabah sebesar 16,7% dengan total pembiayaan yang disalurkan Rp 287.300.000.- dengan jumlah nasabah 70 orang. Untuk ditahun 2020 juga mengalami penurunan jumlah nasabah sebesar 15,7% dengan total pembiayaan Rp 204.100.000 dengan jumlah nasabah 59 orang. Untuk tahun 2021 mengalami penurunan jumlah nasabah sebesar 44% dengan total pembiayaan Rp 98.500.000.- dengan jumlah nasabah 33 orang. Dan ditahun 2022 juga mengalami penurunan jumlah nasabah sebesar 66,7% dengan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp 45.000.000.- dengan jumlah nasabah 11 orang.

Disini terlihat bahwa KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo memiliki ketersediaan dana yang cukup untuk modal pembiayaan, akan tetapi terjadi penurunan total pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah.

Dalam hal penyaluran produk pembiayaan, untuk saat ini pihak BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo hanya menyalurkan produk pembiayaan *musyarakah*saja. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang

[6]Wawancara dengan Bapah Husni Chaniago, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo, 5 September 2023, Pukul 14.00

kedepannya akan dihadapi oleh pihak BMT. Akan tetapi dilihat dari rentang 5 tahun terakhir, terjadi penurunan penyaluran pembiayaan *musyarakah* baik itu dari segi jumlah nasabah maupun total pembiayaan yang disalurkan.[7]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dijelaskan bahwa tingkat permintaan masyarakat terhadap pembiayaan *musyarakah* tinggi, akan tetapi terdapat beberapa kendaladalam penyaluran pembiayaan yang dihadapi oleh pihak BMT. Hal ini menyebabkan pihak BMT sulit untuk merespon persetujuan pembiayaan tersebut dan lebih memilih menunda pencairan pembiayaan nasabah yang bersangkutan.

**Tabel 1.3**

**Jumlah Nasabah yang Mengajukan Pembiayaan *Musyarakah* Periode 2018 – 2022 di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo**

| Tahun | Jumlah Nasabah Pengajuan | Jumlah Nasabah yang Dikabulkan | % |
|---|---|---|---|
| 2018 | 94 orang | 84 orang | 89,36 |
| 2019 | 83 orang | 70 orang | 84,34 |
| 2020 | 103 orang | 59 orang | 57,28 |
| 2021 | 61 orang | 33 orang | 54,09 |
| 2022 | 26 orang | 11 orang | 42,31 |

Sumber : dikembangkan oleh penulis dari dokumentasi KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo Tahun 2018 – 2022

Pada dasarnya, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang menjadi pertimbangan dari lembaga BMT itu sendiri.Penyaluran pembiayaan kepada nasabah sering mengalami kenaikan dan penurunan karena beberapa kendala yang dihadapi pihak BMT sehingga penyalurannya menjadi tidak stabil.

[7] Wawancara dengan Bapah Husni Chaniago, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo, 5 September 2023, Pukul 14.00

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam setiap tahun terdapat sejumlah nasabah yang tidak diberikan pembiayaan dan hanya sebagian diantara mereka yang dikabulkan permohonan pembiayaannya.Terlihat pada tahun 2018 terdapat 94 nasabah yang mengajukan pembiayaan namun hanya 84 nasabah yang dikabulkan.Untuk di tahun 2019 terdapat 83 nasabah pengajuan dengan 70 nasabah yang dikabulkan.Pada tahun 2020 terdapat 103 nasabah pengajuan dan hanya 59 nasabah yang berikan pembiayaan.Pada tahun 2021 terdapat 61 nasabah pengajuan dan 33 nasabah yang dikabulkan.Terakhir pada tahun 2022 terdapat 26 orang nasabah yang mengajukan pembiayaan dan hanya 11 nasabah yang dikabulkan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* tersebut? jika dilihat dari segi peminat pembiayaan, permintaan terhadap pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo cukup banyak, namun untuk pengabulan pembiayaan *musyarakah* oleh pihak BMT masih belum terpenuhi secara optimal.

Pada dasarnya, kendala-kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah*dapatbersifat internal dan eksternal.Kendala internal merupakan kendala yang bersumber dari BMT itu sendiri sedangkan kendala eksternal bersumber dari nasabah.

Untuk itu, pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo perlu mencari tahu apa yang menjadi kendala-kendala yang menghambat penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada nasabahnya. Sehingga dalam hal ini, pihak BMT juga dituntut untuk dapat menemukan solusi yang tepat agar penyaluran pembiayaan *musyarakah* bisa kembali optimal.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian untuk mengetahui kendala - kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* serta solusi yang dapat dilakukan dalam penelitian yang berjudul**"Analisis Kendala – Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* dan Solusinya (Studi Kasus:KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo).**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadi penurunan jumlah nasabah yang diberikan pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo di 5 tahun terakhir.
2. Terjadi penurunan total penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo di 5 tahun terakhir.
3. Modal pembiayaan yang tersedia mencukupi
4. Terdapat beberapa nasabah pembiayaan yang tidak dikabulkan pembiayaannya
5. Hanya terdapat satu jenis produk pembiayaan yang berjalan di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.
6. Pihak BMT belum menemukan solusi yang tepat agar penyaluran pembiayaan *musyarakah* bisa kembali optimal.

## C. Batasan Masalah

Untuk mengindari pembahasan yang meluas dan dikarenakan keterbatasan waktu dan teori. Maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya pada analisis kendala – kendala dalam penyaluran pembiayaan

*musyarakah*berupakendala internal dan kendala eksternal serta apa solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Studi kasus KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apasaja kendala – kendala dalampenyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo?
2. Apa solusi yang dapat dilakukan oleh pihak BMT untuk mengatasi permasalahan tersebut?

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kendala – kendala dalam penyaluranpembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.
2. Untuk menemukan solusi yang dapat dilakukan oleh pihak BMT dalam mengatasi kendala – kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.

## F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti, penelitian ini berguna untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bagi Akademik, penelitian ini berguna untuk menambah kepustakaan bagi mahasiswa dan lainnya serta sebagai sumber masukan yang positif dalam menambah referensi bacaan ilmiah untuk penelitian lebih lanjut..
3. Bagi Instansi, membantu pihak BMT untuk menemukan informasi melalui penelitian mengenaikendala – kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo sehingga pihak BMT dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

## G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan kata penting yang terdapat dalam judul penelitian ini yaitu:

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru dalam suatu objek yang akan diteliti atau diamati melalui data yang akurat sehingga dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta mendorong untuk pengambilan keputusan.

2. Kendala

Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.

3. Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah*

Penyaluran pembiayaan *musyarakah* adalah menyalurkan/mendistribusikan produk pembiayaan dengan sistem kerjasamadimana pihak bank dan nasabah sama-sama berkontribusi terhadap pendanaan sebuah usaha dengan porsi modal dan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Solusi

Solusi adalah cara pemecahan dan penyelesaian masalah tanpa tekanan. Solusi juga diartikan sebagai suatu proses pembelajaran untuk berusaha memperbaiki diri dari praktek/kegiatan yang dilakukan.

5. KJKS BMT Agam Madani

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan bagian dari koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).Didirikannya BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan bagian dari koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).Didirikannya BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa BMT berorientasi dalam pengupayaan peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, anggota harus diberdayakan agar dapat mandiri.Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung dengan BMT.Ketika menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

BMT melakukan penggalangan dana-dana sosial, seperti zakat, infaq dan shadaqah serta dana sosial lain untuk disalurkan kepada yang membutuhkan dilingkungannya.Sedangkan apabiladilihat dari status badan hukumnya,

BMTmerupakan organisasi keuangan informasi dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Lembaga Keuangan Mikro seperti BMT didirikan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis mesjid. Program penanggulangan kemiskinan berbasis mesjid sendiri merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin

yang aktif secara ekonomi (*economically active poor*) melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan. Program Penanggulangan Kemiskinan yang berada di bawah koordinasi Pemerintah kabupaten Agam.[8]

BMT sebagai lembaga keuangan mikro berfungsi sebagai pihak yang diberikan amanah oleh masyarakat selaku pemilik dana untuk menyalurkan dananya kepada pihak lain yang memerlukan untuk kepentingan pengembangan usaha melalui produk pembiayaan.

## B. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati beserta dengan dengan bagi hasilnya.

*Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang artinya *al-ikhtilath* (pencampuran atau persekutuan) yaitu bersekutu atau bercampurnya satu dari dua harta dengan harta lainnya sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Dalam artian lain, *musyarakah* juga berarti menggabungkan satu harta dengan harta kepemilikan orang lain.

[8]Modul.*Koperasi Jasa Keungan Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil Agam Madani Nagari Koto Tuo* (KJKS BMT Agam Madani)

Secara terminologi atau istilah *musyarakah* merupakan salah satu akad pembiayaan dimana dua orang atau lebih berserikat atau bekerjasama dalam hal modal dan keuntungan.

Dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah suatu akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal untuk sama-sama berkontribusi terhadap pendanaan sebuah usaha dengan nisbah bagi hasil dan kerugian yang telah disepakati secara proporsional sesuai kontribusi modal usaha.

Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dengan akad kerjasama diantara pemodal dengan pengguna modal guna memaksimalkan modal yang dimiliki untuk sebuah usaha dengan upaya dan pengelolaan dilakukan secara bersama-sama.[9]

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

1) Al-Quran

*Musyarakah* merupakan salah satu akad yang diperbolehkan dalam Al-Quran, Hadist dan Ijma'. Ada banyak surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut salah satunya terdapat dalam QS. Shaad ayat 24 yang berbunyi:

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

[9]Mauliya Nur Fadlillah, Siti Afidatul Khotijah, *Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BIMA Kota Magelang*, Jurnal Akuntansi Syariah, Vol 4 No 2 2021, Hlm 233

Artinya : "*Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini*."

Berdasarkan terjemahan dari ayat diatas diperoleh informasi bahwasannya berserikat itu diperbolehkan bagi orang-orang yabg beriman dan mengerjakan amalan shaleh tanpa menzalimi salah satu di antara mereka. Jika dikaitkan dengan usaha dan permodalan, dapat disimpulkan bahwa berserikat dalam permodalan usaha itu diperbolehkan asalkan tidak menzalimi pihak lain di antara mereka.

2) Hadist

Ada beberapa hadist yang membahas tentang *musyarakah* yaitu salah satunya HR. Abu Daud dari Abu Hurairah yang berbunyi: "*Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak lain". "Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka*".

3) Ijma'

Menurut Khallaf, Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahidin diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya rasulullah saw atas dasar hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.[10]

Ibnu Qudamah dalam kitabnya berjudul Al-Mughni telah berkata: "*Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya*".

[10] Zakaria Syafe'I, *Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian tentang Kehujjahan Ijma' dan pengingkarannya)*, Al-Qalam, No. 67/XIII/1997, Hlm. 29

4) Hukum

a) UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil.

b) UU Nomor 19 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan.[11]

c) Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* mempunyai ketetapan terkait pembiayaan *musyarakah*. Ketetapan yang dimaksud meliputi ijab qabul, kecakapan hukum pihak-pihak yang melakukan kontrak, objek akad (modal, kerja, laba dan rugi) serta biaya operasional.[12]

3. Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Ada 2 jenis *musyarakah* yaitu:

1) *Musyarakah* Pemilikan (*Syirkah Al-Milk*)

Adalah kepemilikan bersama kedua belah pihak atau lebih dari sebuah properti.Misalnya karena hibah, wasiat, warisan dan lainnya.

[11] Chefi Abdul Latif, *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. II, No. 01, Januari 2020, Hlm. 10-15

[12]Mauliya Nur Fadlillah, Siti Afidatul Khotijah, *Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BIMA Kota Magelang*, Jurnal Akuntansi Syariah, Vol 4 No 2 2021, Hlm 233

2) *Musyarakah* Akad (*Syirkah Al-'Aqad*)

Adalah kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. Jenis *musyarakah* ini terbagi 4 yaitu:

a) *Syirkah Al-'inan*

Merupakan kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama berkontribusi dalam modal dan kerja namun tidak harus sama porsinya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b) *Syirkah Mufawadhah*

Merupakan kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan kesamaan dalam penyertaan modal, pengelolaan, kerja dan pembagian keuntungan.

c) *Syirkah Al-a'maal*

Merupakan kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama ambil bagian dalam memberikan jasa pada pelanggan.

d) *Syirkah Al-wujuh*

Merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki reputasi yang baik serta ahli dalam bisnis domana masing-masing pihak tidak memiliki investasi sama sekali. Kemudian mereka membeli komoditas secara tanggung dan menjualnya dengan tunai.[13]

[13] Imam Mawardi, *Analisis Pemasaran Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah Di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo*, Hlm. 58.

4. Karakteristik Pembiayaan *Musyarakah*

Karakteristik pembiayaan musyarakah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/2000 tentang musyarakah tertanggal 13 April 2000 yaitu:

a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak dan keseriusan mereka dalam mengadakan kontrak.

   Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu:

   1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan kontrak.
   2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   3) Akad dituangkan secara tertulis.

b) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum

   Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu:

   1) Kompeten dalam memberikan dan menerima kekuasaan perwakilan.
   2) Setiap pihak harus menyediakan dana dan pekerjaan.
   3) Setiap pihak memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah*.

c) Objek akad

   1) Modal

      a) Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak atau senilai.
      b) Para pihak tidak diperbolehkan meminjamkan atau meminjam dana*musyarakah* kecuali ada kesepakatan pihak-pihak yang terlibat.
      c) Dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan atau resiko gagal bayar lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan.

2) Kerja

a. Kontribusi kerja para pihak yang terlibat disesuaikan dengan kesepakatan.

b. Kedudukan kerja masing-masing pihak harus dijelaskan dalam kontrak.

d) Keuntungan

1) Keuntungan harus dikualifikasikan dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat.

2) Sistem pembagian keuntungan harus tertulis dalam akad

e) Kerugian

Kerugian yang ditanggung dibagi sesuai proporsional pihak-pihak yang terlibat.

f) Biaya operasional dan persengketaan

1) Biaya operasional dibebankan kepada modal bersama.

2) Jika salah satu pihak tidak bertanggungjawab maka dilakukan penyelesaian melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai melalui musyawarah.[14]

5. Manfaat dan Tujuan Pembiayaan *Musyarakah*

Ada beberapa manfaat dari pembiayaan *musyarakah* yaitu:

a) Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

b) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

[14] Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Ikatan Akuntan Indonesia), Hlm 395-396

c) Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntung.

d) Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional dimana lembaga keuangan syariah tersebut akan menagih pembiayaan nasabah sesuai pokok pengembalian pembiayaan yang telah disepakati beserta bagi hasilnya.[15]

Adapun tujuan dari pembiayaan *musyarakah* adalah untuk membantu pendanaan modal usaha nasabah dimana nantinya nasabah mengembalikan pokok pembiayaan beserta bagi hasil yang telah disepakati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

6. Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah*

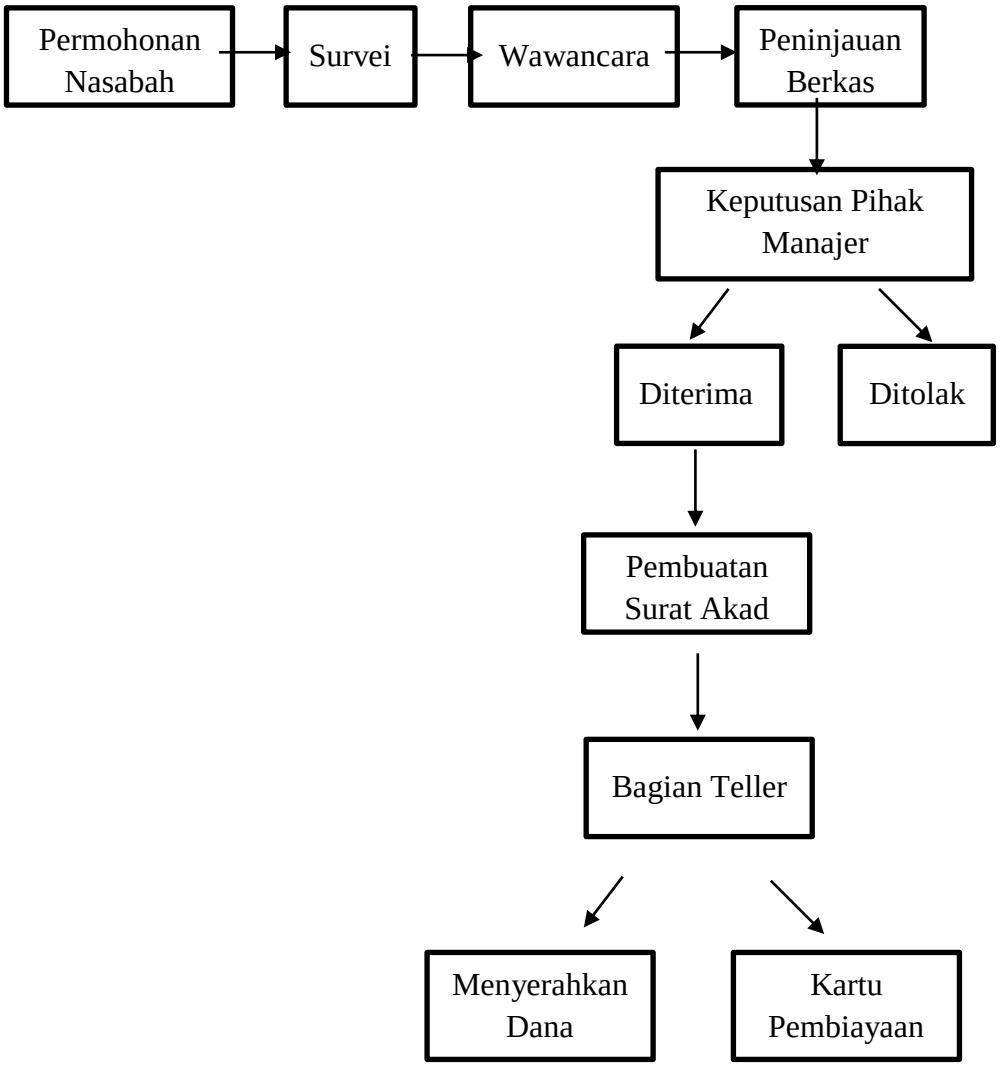
Dalam memperoleh keuntungan, pembiayaan *musyarakah* menerapkan prinsip bagi hasil.Dimana prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung kepada peranan nasabah dalam melakukan pengelolaan terhadap usaha *musyarakah*, kontribusi modal dari kedua belah pihak.Bagian keuntungan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan atas pertimbangan manajemen usaha *musyarakah* tergantung pada kualitas kerjanya dan tingkat keahlian yang dimiliki. Semakin tinggi kualitas kerja dan tingkat keahlian maka akan persentase keuntungan yang diterima akan semakin tinggi. Apabila di akhir masa kontrak *musyarakah* ternyata terdapat kerugian yang bukan berasal dari kelalaian, kesalahan manajemen atau pelanggaran pihak nasabah maka kerugian akan ditanggung menurut tingkat persentase modal yang diberikan sesuai kontrak. Dan

[15] Mahmudatus Sa'diyah, *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, Hlm. 318-319

sebaliknya jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dari nasabah maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak nasabah.[16]

7. Sistem Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah*

Skema Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah*




Gambar 2.1 Skema pengajuan/penyaluran pembiayaan *musyarakah.*[17]

[16]Mahmudatus Sa'diyah, *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, Hlm 324-325

[17] Shinta Amelia Kurniasari, dkk, *Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan*, Jurnal Akuntansi Syariah, Desember 2020, Vol. 4, No. 2, 181-195

Penjelasan:

Pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihan bank/lembaga keuangan syariah dengan melakukan pengisian formulir. Kedua, pihak lembaga keuangan syariah akan melakukan survei ke lokasi usaha calon nasabah. Ketiga, dilakukan proses wawancara dengan pihak calon nasabah oleh pihak lembaga keuangan syariah. Keempat, peninjauan ulang berkas oleh pihak lembaga keuangan syariah. Kelima, pihak manejer akan memberikan keputusan ditolak/diterimanya permohonan calon nasabah. Keenam, apabila permohonan diterima, maka akan dilanjutkan dengan proses pembuatan akad pembiayaan. Ketujuh, pihak teller akan menyerahkan dana pembiayaan kepada calon nasabah beserta kartu angusuran pembiayaan.

Dalam pembiayaan *musyarakah*, lembaga keuangan syariah memberikan sebagian modal dari total keseluruhan yang dibutuhkan. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan modal sesuai dengan porsi yang telah disepakati.Misalnya lembaga keuangan syariah berkontribusi modal sebesar 70% dan 30% kontribusi dari nasabah.Nisbah bagi hasil tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang diberikan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak akad.Misalnya nisbah bagi hasil 60% untuk lembaga keuangan syariah dan 40% untuk nasabah.[18]

Contohnya, Rina mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah* untuk tambahan modal usaha salonnya sebesar Rp1.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan (1 tahun), maka nisbah bagi hasil dan penetapan angsuran bulanan Rina yaitu:

[18]Imam Mawardi, *Analisis Pemasaran Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah Di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo*, Hlm. 59-60

Uang yang diterima:

= Rp1.000.000 – (Rp1.000.000 (2.5%))

= Rp975.000

Besar Angsuran:

= (Rp1.000.000 : 12) + (Rp1.000.000 (2.5%))

= Rp84.000 + Rp25.000

= Rp109.000 (Besar angsuran pembiayaan musyarakah Rina setiap bulannya selama 1 tahun kesepakan)

Adapun bentuk realisasi pembiayaan *musyarakah* dalam perspektif perbankan syariah dapat dilihat dari pembiayaan-pembiayaan berikut:

1. Pembiayaan Proyek

Dalam pembiayaan ini nasabah dan pihak bank sama-sama berkotribusi memberikan modal atau mendanai proyek tersebut.setelah proyek tersebut selesai, maka pihak nasabah akan mengembalikan dana pembiayaan kepada pihak bank bersamaan dengan bagi hasil yang telah disepakati.

Dalam kategori lembaga mikro syariah seperti BMT, pihak nasabah dapat mengembalikan dana pembiayaan dengan membayar angsuran pokok beserta bagi hasilnya kepada pihak BMT disetiap bulan selama waktu yang telah disepakati.

2. Modal Ventura

*Musyarakah* diaplikasikan dalam modal ventura pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, dan hal ini tidak berlaku pada BMT.

Adapun ketentuan-ketentuan pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1) Semua modal baik itu dari pihak nasabah maupun pihak bank syariah disatukan. Kedua belah pihak pihak berhak untuk menentukan kebijakan usaha yang akan dijalankan. Namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu:
   a. Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi
   b. Menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal lainnya
   c. Memberikan pinjaman pada pihak lain
   d. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum.
2) Pembiayaan dan jangka waktu pengerjaan proyek harus diketahui oleh kedua belah pihak serta keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsional dan kesepakatan bersama.
3) Proyek atau usaha yang akan dijalankan harus disebutkan atau dituliskan dalam akad, dan setelah proyek selesai nasabah harus mengembalikan dana pembiayaan beserta bagi hasilnya.[19]

Kontrak akad pembiayaan *musyarakah* berdasarkan syarat dan ketentuan yang jelas. Dalam perbankan syariah tidak diperkenankan untuk meminta jaminan kepada nasabah, karena sesuai dengan konsep pendanaan islam yang terpenting adalah kepercayaan, sehingga transaksi *musyarakah* tidak boleh mengandalkan jaminan yang pada akhirnya membentuk karakter nasabah yang selalu mengandalkan jaminan untuk menutupi kerugian.

[19]Mahmudatus Sa'diyah, *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, Hlm 319-320

## C. Kendala – Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kendala adalah rintangan atau halangan dengan keadaan yang menghalangi, mencegah atau membatasi pencapaian suatu hal.Ada 2 tipe pokok kendala yaitu kendala batasan fisik dan kendala batasan non fisik.Kendala batasan fisik berhubungan dengan kapasitas (*capacity contraint*) sedangkan kendala batasan non fisik berhubungan dengan permintaan terhadap produk dan prosedur kerja (*market contraint*).

*Theory of Constrains* (TOC) merupakan teori kendala yang mempunyai dasar bahwa setiap organisasi memiliki kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja yang tinggi.TOC merupakan teknik untuk optimalisasi penjadwalan hasil yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan jumlah.[20]

Adapun indikator kendala menurut Gulkan yaitu:

a. *Market Constraint* yaitu kendala yang berasal dari eksternal yang dimiliki oleh banyak sumber, namun umumnya bersumber dari politik. Cara mengatasi kendala ini adalah dengan meningkatkan permintaan.
b. *Capacity Contraint* yaitu kendala yang berasal dari internal/dalam seperti keterbatasan sumber daya, modal, dan lain sebagainya.
c. Identifikasi Sumber Daya Kendala (Constraints) dalam sistem, yaitu memperioritaskan kendala yang terjadi dalam satu waktu sesuai dengan kesungguhan terjadinya kendala tersebut.

Kendala-kendala yang terjadi akan membatasi kinerja suatu sistem, maka menurut *Theory of Constrain*, kendala dapat diklasifikasikan dalam 5 kategori yaitu:

---

[20] Gusnardi, TOC:Tinjauan Teori, Pekbis Jurnal, Vol. 2, No.3, November 2010, UNRI, Hlm. 336-345.

a. Kendala Pasar, yaitu tidak ada atau kurangnya permintaan terhadap produk yang diproduksi perusahaan sehingga tidak ada kapasitas perusahaan yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk membuat produk.
b. Kendala Sumber Daya, yaitu kapasitas SDM yang ada di sebuah perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pasar.
c. Kendala Kebijakan, yaitu kebijakan manajemen perusahaan yang membatasi kemampuan perusahaan dalam merespon peluang/kesempatan.
d. Kendala Bahan Baku, yaitu bahan baku yang berasal dari luar menjadi terbatas.
e. Kendala Logistic, yaitu adanya metode khusus dengan proses yang rumit sehingga dapat membatasi kegiatan operasional.[21]

Kendala yang dihadapi ada yang bersifat internal dan eksternal.Kendala internal merupakan kendala yang bersumber dari lembaga keuangan itu sendiri, sedangkan kendala eksternal bersumber dari nasabah dan lingkungan.Dikarenakan adanya beberapa kendala tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan dan penurunan penyaluran pembiayaan *musyarakah* karena pihak lembaga keuangan harus mempertimbangkan dengan baik penyaluran pembiayaan kepada nasabahnya.

Berdasarkan dari kajian literatur yang dibaca, dan dari pendapat Chapra, Iqbal dan Llewellyn terdapat beberapa kendala internal dan eksternal dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil termasuk pembiayaan *musyarakah*, baik itu di

[21]Anita Mustikasari, *Implementasi Teory of Constraints untuk Meningkatkan Produktivitas Proses Painting Battery Cover pada PT. HIT Kudus*. Seminar dan Konferensi Nasional IDEC, 2017, Surakarta ISSN:2579-6429

Bank Syariah, BPRS, maupun BMT. Kendala – kendala tersebut antara lain yaitu:[22]

1. Kendala Internal Instansi

1) Keterbatasan Modal / Dana yang Tersedia

Lembaga keuangan syariah baik itu Bank Syariah, BPRS maupun BMT memerlukan dana yang bersumber dari: dana sendiri, pinjaman pihak kedua dan dana pihak ketiga (DPK).

Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam lembaga keuangan syariah bersumber dari giro *wadiah,* tabungan *wadiah,* tabungan *mudharabah,* deposito *mudharabah.*

a) Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* adalah simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan prinsip syariah dimana tidak ada unsur bunga di dalamnya serta tidak mengandung imbalan.

b) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang tidak mendapatkan keuntungan karena sifatnya simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kesepakatan dengan menggunakan buku tabungan atau ATM.

c) Tabungan *Mudharabah*

Simpanan yang dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah* baik itu mulai dari prinsip sampai kepada proses bagi hasil.

[22] Ascarya & Diana Yumanita, *Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia,* Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juni 2015 Hlm. 23-24

d) Deposito *Mudharabah*

Merupakan simpanan dana dana dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank selaku *mudharib* dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal.

Penyebab kesulitan permodalan/keuangan sebuah perusahaan atau lembaga keuangan dibedakan atas 2 yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor ini bersumber dari lembaga/perusahaan itu sendiri dimana faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial.Kesulitan keuangan/permodalan disebabkan faktor manajerial dapat dilihat dari lemahnya pengawasan, pengambilan kebijakan dan keputusan yang kurang tepat, alokasi pendanaan yang kurang tepat sasaran.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini bersumber dari luar perusahaan atau manajemen lembaga keuangan, seperti perubahan perkembangan kondisi perekonomian, sikap dan prilaku masyarakah/nasabah, dan lain sebagainya.

Pada sektor BMT terdapat beberapa penyebab masalah permodalan dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* yaitu:

a) Modal Awal yang Terbatas

Kebanyakan lembaga keuangan termasuk BMT didirikan dengan modal awal yang sangat kecil dimana hanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah masyarakat.Hal ini tentunya membatasi kapasitas permodalan untuk penyaluran pembiayaan.

b) Ketergantungan pada Dana Sosial

Sebagian besar sumber dana BMT berasal dari dana sosial masyarakat seperti zakat, infaq dan sedekah. Kondisi ini menimbulkan ketergantungan yang berlebihan pada sumber dana sosial.

c) Belum Optimalnya penghimpunan Tabungan

Jumlah tabungan yang dihimpun oleh pihak BMT dinilai masih rendah atau belum optimal sehingga kurang mendukung/merespon kebutuhan permodalan untuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah.Dimana pada dasarnya tabungan merupakan sumber dana paling berpengaruh besar dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah.[23]

d) Kemampuan Manajemen Keuangan yang Terbatas

Sebagian besar BMT memiliki sistem kerja yang dilandasi dengan semangat sosial keagamaan sehingga kemampuan manajemen keuangan dan permodalan dinilai belum memadai.Pihak BMT perlu menguasai manajemen keuangan dengan baik agar mampu mengelola keuangannya dengan optimal.

2) Resiko Pembiayaan yang Tinggi

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu jenis pembiayaan bagi hasil yang memiliki resiko cukup tinggi.Hal ini dikarenakan jenis pembiayaan ini tidak menerapkan adanya sistem agunan dalam realisasi pembiayaan sehingga riwayat pembiayaan bermasalah cenderung terjadi.

Menurut Veithzal yang dikatakan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum memenuhi atau mencapai target yang telah ditetapkan. Contohnya seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, banyaknya kasus pembiayaan yang berada dalam perhatian

[23] Aan Hasanah, *Manajemen BMT*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 67

khusus (tunggakan melebihi 90 hari dari jatuh tempo), kurang lancar (tunggakan melebihi 90 hari dengan tidak lebih dari 120 hari dari jatuh tempo), diragukan (tunggakan lebih dari 120 hari setelah jatuh tempo), dan macet (tunggakan lebih dari 180 hari), serta pembiayaan golongan lancar yang berpotensi mengalami penunggakan.

Dalam lembaga keuangan syariah, kredit bermasalah sering disebut sebagai pembiayaan bermasalah yang tergolong kedalam pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet.Kemacetan pembiayaan bisa terjadi karena 2 hal yaitu faktor internal dan eksternal.

Dalam faktor internal, pembiayaan macet terjadi karena nasabah pembiayaan kurang cakap dalam mengelola usaha yang dijalankan, manajemen usaha yang kurang baik, laporan keuangan yang tidak rapi dan kurang lengkap, penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai perencanaan, kelalaian dari nasabah pembiayaan, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal pembiayaan macet terjadi karena kondisi perekonomian yang bermasalah dalam aspek pasar dan pemasaran, kemampuan daya beli masyarakat yang menurun, kebijakan pemerintah dan kondisi lain yang tidak terduga.

*Non performing finance* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung dan mengetahui resiko pembiayaan. Dimana nantinya didapatkan kesimpulan bahwa semakin kecil rasio NPF maka tingkat kesehatan lembaga keuangan akan semakin baik karena resiko gagal bayar semakin kecil.[24]

[24] Debbi Chyntia Ovami, *Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah*, Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, Vol. 17, No. 2, September 2017, ISSN: 1693-7597, Hlm. 3

NPF adalah suatu kondisi dimana nasabah pembiayaan tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pembiayaan yang diajukan kepada lembaga keuangan berdasarkan ketentuan nomimal dan waktu yang telah disepakati.[25]

Jika kasus pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah semakin lama semakin meningkat atau bahkan tidak menemukan solusi dalam mengatasinya, hal ini tentu akan membawa pengaruh negatif pada penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Apabila terdapat banyak riwayat pembiayaan yang bermasalah maka akan menyebabkan pihak BMT mengalami kesulitan dalam melakukan perputaran modal pembiayaan. Hal ini dikarenakan modal tersebut tertimbun dalam pembiayaan bermasalah sehingga menyebabkan pihak BMT membatasi penyaluran pembiayaan kepada nasabah.

Adapun beberapa penyebab adanya riwayat pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan seperti BMT yaitu sebagai berikut:

a) Lemahnya Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan dinilai lemah karena beberapa 2 hal yaitu:

Secara internal, kurangnya sifat proporsional dan lemahnya hubungan komunikasi antara kedua pihak yang terlibat.Secara ekternal analisa pembiayaan dinilai lemah karena anggota nasabah kurang cakap dalam mengelola usaha dari pembiayaan yang diajukan, tidak lengkapnya pelaporan mengenai kondisi usaha dan laporan keuangan sehingga pihak lembaga keuangan sult mengetahui secara pasti kondisi ekonomi nasabah dan sifat curang dari nasabah itu sendiri.

[25] Apriliana Fidyaningrum dan Nayitotul Jannah, *Analisis Penyelesaian Masalah Non Performing Finance (NPF) padaPembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus Pada BMT Karisma Kota Magelang)*, Jurnal Cakrawala, Vol. XI, No. 2 Desember 2016, Universitas Muhammadiyah Magelang

b) *Assymetric Information*

Yaitu salah satu pihak yang memiliki informasi lebih berlaku tidak jujur dan tidak terbuka sehingga terjadi miskomunikasi antara pihak yang terlibat.

c) *Side Streaming*

Yaitu tindakan penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan akad perjanjian. Hal ini menyebabkan kondisi usaha nasabah tidak berjalan dengan optimal sehingga terjadi kemacetan dalam pembayaran anguran pembiayaan kepada pihak lembaga keuangan termasuk BMT.

d) Kelalaian dan kesalahan yang Disengaja

Seperti tidak ada niat baik dari mereka untuk melunasi kewajiban mereka atas pembiayaan yang telah diajukan, kecenderungan nasabah untuk menunda-nunda pembayaran pembiayaan dan lain sebagainya.

2. Kendala Eksternal Nasabah

1) Kualitas Nasabah (SDM)

Kualitas nasabah dalam hal ini di lihat dari 3 hal yaitu:

a. Kendala*Moral Hazard*

*Moral hazard* adalah tindakan tidak mengindahkan masalah moral dan etika dalam berbisnis, hal ini bisa dilakukan oleh pihak lembaga keuangan bisa juga dilakukan oleh si nasabah sebagai pelaku usaha.Contoh *moral hazard* dari nasabah sebagai pelaku usaha yaitu pelaku usaha berlaku tidak jujur dengan memanipulasi proposal keuangan sehingga tidak sesuai dengan realita di lapangan.Tentunya hal ini menandakan cacat etika dalam berbisnis.Sedangkan dari lembaga keuangan syariah menuntut kesepakatan bagi hasil yang merugikan pihak nasabah sehingga tidak tercermin keadilan di dalamnya..

b. Kendala *Asymetric Information*

*Asymetric Information*maksudnya disini adalah adanya ketidakseimbangan informasi yang diberikan oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan terjadi miskomunikasi sehingga pihak lain yang terlibat tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya pada usaha yang sedang dijalankan. Faktor ini banyak dilakukan oleh pihak nasabah seperti nasabah sebagai pelaku usaha mempunyai dua pembukuan keuangan dengan persentase keuntungan pelaporan yang berbeda sehingga hal ini akan merugikan salah satu pihak.

Hal ini tentunya akan membuat pihak lembaga keuangan syariah lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Dan tentunya jika yang dirugikan adalah pihak lembaga keuangan maka penyaluran pembiayaan kepada nasabah juga akan lebih dibatasi.

Kendala kualitas nasabah yang terkait dengan masalah *moral hazard* dan *asymetric information* dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* di BMT antara lain yaitu:

a) Nasabah cenderung bersedia mengambil resiko yang tinggi karena merasa dilindungi oleh pihak BMT. Hal ini dikarenakan BMT memiliki prinsip tolong menolong dan kejujuran sehingga nasabah sering menyalahgunakan kelonggaran yang diberikan oleh pihak BMT. Sehingga hal ini menyebabkan menurunnya motivasi nasabah untuk berusaha dengan optimal dalam pengembalian dana pembiayaan yang diterima.

b) Nasabah dapat menyimpang dari peruntukan dana pembiayaan dengan menggunakan dan di luar tujuan usaha yang telah disepakati hal ini dikenal dengan istilah *side streaming*.

c) Nasabah yang memiliki informasi mengenai rencana usaha dan prospeknya tidak jujur kepada pihak BMT sehingga pihak BMT tidak mengetahui informasi secara keseluruhan.

d) Nasabah cenderung tidak transparan/tidak jujur kepada pihak BMT mengenai resiko-resiko usahanya secara utuh sehingga hal ini dapat mempengaruhi penilaian kualitas usaha nasabah.

e) BMT sukar mendapatkan informasi mengenai riwayat kredit nasabah yang cacat sehingga penilaian kualitas nasabah menjadi kurang optimal. Hal ini dikarenakan kebanyakan BMT tidak menggunakan sistem BI *cheking* dan lebih menganut sistem kepercayaan kepada nasabah.[26]

c. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Produk Pembiayaan *Musyarakah*

Kebanyakan calon nasabah tidak memahami konsep pembiayaan *musyarakah* yang ditawarkan oleh pihak BMT.Pada dasarnya jenis pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan produktif bukan konsumtif. Pembiayaan produktif disalurkan untuk membantu permodalan usaha masyarakat sedangkan pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan lain sebagainya yang bersifat konsumtif.

[26] Zaki Baridwan, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2014, Hlm. 123

## D. Solusi dalam Mengatasi Kendala – Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah*

Solusi adalah cara atau jalan yang ditemukan atau dipilih guna menyelesaikan permasalahan tanpa adanya tekanan. Solusi juga diartikan sebagai jalan keluar atau jawaban dari suatu permasalahan.[27]

Dalam menemukan solusi yang tepat dari sebuah permasalahan ada beberapa langkah yang harus dilalui.Pertama, kenali masalah yang sedang terjadi atau dihadapi, kemudian temukan fakta atau bukti yang relevan mengenai permasalahan tersebut.setelah itu, cari tahu apa yang melatarbelakangi permasalahan tersebut terjadi dan dari latar belakang tersebut baru bisa dipertimbangkan solusi apa yang tepat untuk dilakukan.[28]

Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam menangani beberapa kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* yaitu:

Dalam hal mengatasi kendala keterbatasan modal, salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan penghimpunan dana dari masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan di lembaga keuangan itu sendiri melalui pemberian pelatihan kepada karyawan instansi atau lembaga untuk lebih mempelajari dan memahami konsep penghimpunan dan penyaluran dana serta menambah sarana dan prasasana pelayanan untuk meminimalisir antrian nasabah. Selain itu upaya lain yang bisa dilakukan yaitu dengan mengadakan hubungan

---

[27] Nur Rokhmad, Elma Abadiyah, dkk, *Solusi Terhadap Permasalahan Internal dan Eksternal Pada Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto*, Jurnal Administrasi Dan Pendidikan Islam, Vol. 2,No.2, September 2020, Hlm.160

[28] Nur Rokhmad, Elma Abadiyah, dkk, *Solusi Terhadap Permasalahan Internal dan Eksternal Pada Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto*, Jurnal Administrasi Dan Pendidikan Islam, Vol. 2,No.2, September 2020, Hlm.161

kerjasama dengan instansi lain yang kemungkinan besar dapat memberikan kontribusi modal dalam bentuk investasi.

Solusi dalam mengatasi kendala riwayat pembiayaan bermasalah yaitu dengan penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.

1. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

   Beberapa langkah yang dapat diambil yaitu:

   a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

      Yaitu, perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, diluar nasabah kategori lancar.

   b. Persyaratan Kembali (Reconditioning)

      Yaitu perubahan sebagian/seluruh persyaratan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak instansi antara lain yaitu:

      1) Perubahan jadwal pembayaran
      2) Perubahan jumlah angsuran
      3) Perubahan jangka waktu
      4) Perubahan nisbah pembiayaan
      5) Perubahan proyeksi bagi hasil
      6) Pemberian potongan

   c. Penataan Kembali (Restructuring)

      Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan dalam hal:

      1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan
      2) Konversi akan pembiayaan

3) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *resconditioning*.

Langkah-langkah diatas dapat direalisasikan dalam bentuk kombinasi/bersamaan, misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran disertai kelonggaran jadwal pembiayaan, hal seperti ini boleh dilakukan.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Langkah ini dapat ditempuh jika usaha pihak instansi lembaga keuangan dengan upaya *recheduling* dan *reconditioning* tidak berhasil. Maka jalan alternatif lain ynag dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan adalah dengan menggunakan jaminan atau agunan yang telah diberikan nasabah tersebut. hal ini bisa dilakukan dengan penyitaan namun tetap harus dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat agama islam yaitu:

a. Simpati: sopan, menghargai, dan fokus kepada tujuan penyitaan
b. Empati: membangkitkan kesadaran nasabah untuk melunasi utangnya
c. Menekan: jika 2 tindakan diatas tidak diindahkan pihak nasabah.

Akan tetapi, jika dengan cara menyita barang jaminan tersebut belum berhasil, maka terpaksa pihak instansi mengambil jalan lain seperti:

a. Menjual barang jaminan

   Tindakan ini dapat dilakukan jika sebelumnya telah tertulis di dalam akad berkaitan dengan menjual barang jaminan.Adapun prosedur

penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian dikonversikan lalu ditutupi.

b. Menyita Barang Yang Senilai Dengan Nilai Pinjaman

Langkah ini dapat dilakukan jika sebelumnya di dalam perjanjian ada tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman.[29]

Solusi dalam mengatasi kendala kualitas nasabah yang berkaitan dengan *moral hazard* dan *asymetric information*dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pihak lembaga keuangan syariah termasuk BMT harus lebih baik lagi dalam melakukan analisis pembiayaan dalam hal penilaian kualitas nasabah pembiayaan dengan meningkatkan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditujukan agar *moral hazard* dan *asymetric information* dapat diatasi sehingga rasa percaya dari pihak lembaga keuangan dapat terjaga.

Dalam hal ini pihak lembaga keuangan diharapkan dapat menganalisa dengan baik faktor 6C yang mana lebih berfokus kepada karakter dan kapasitas/kemampuan nasabah.Penilaian terhadap karakter nasabah dapat menentukan kelancaran pembayaran kewajiban nasabah kedepannya.Sedangkan kemampuan nasabah berhubungan dengan kesanggupan nasabah dalam mengelola usahanya dan kemampuan ini dapat dinilai dari kondisi usaha dan pendapatan yang diperoleh oleh nasabah.

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dengan analisa 6C untuk mengukur kelayakan calon nasabah pembiayaan yaitu antara lain:

[29]Aye Sudarto, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur*, Islamic Banking, Vol. 5, No. 2 Edisi Februari 2020, Hlm 105-106

1. *Character* (Kepribadian)

Penilaian ini berkaitan dengan watak dari si calon nasabah.Pihak instansi harus yakin terlebih dahulu bahwa calon nasabah yang bersangkutan layak secara karakter untuk diberikan pembiayaan sehingga nantinya pihak calon nasabah dapat mempertanggungjawabkan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan perjanjian dalam akad.Cara yang dapat dilakukan yaitu mengenal dari dekat dan mengumpulkan informasi dari orang-orang terdekat calon nasabah mengenai aktivitas calon nasabah, pergaulan sosial dan lain sebagainya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam melunasi kewajiban atas pembiayaan yang telah diberikan.Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah maka semakin baik juga kemungkinan kualitas pembiayaannya. Aspek ini dapat dilihat dengan cara melihat laporan keuangan usaha yang sedang di jalankan. Jika usaha belum jalan, aspek ini bisa dilihat dari perkiraan rancangan usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah pembiayaan.

3. *Capital* (Modal)

Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui dengan pasti ketersediaan modal calon nasabah sebelum diberikan pembiayaan. Semakin besar modal pribadi yang dimiliki oleh calon nasabah, maka akan membuat yakin pihak instansi bahwa nasabah akan bertanggungjawab terhadap pembiayaan yang diberikan.

4. *Collateral* (Jaminan)

Penilaian ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pihak instansi kepada calon nasabah.Dimana jaminan yang diberikan dapat berupa fisik dan non fisik dan nilainya diharapkan melebihi nominal pembiayaan.

5. *Conditional of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Penilaian ini dilakukan bukan hanya terkait dengan kondisi ekonomi calon nasabah saja, melainkan juga meliputi kondisi sosial, dan politik yang saat ini sedang berkembang.Sehingga mampu diprediksi kemungkinan yang dapat terjadi mendatang.

6. *Constraint* (Batasan atau Hambatan)

Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan, tantangan dan kendala apa yang kemungkinan besar dapat terjadi pada usaha yang dijalankan sehingga salah satunya dapat menyebabkan tidak memungkinkan suatu usaha tersebut dijalankan pada tempat tertentu. Misalnya disebabkan karena tidak mendapatkan izin pendirian usaha pada tempat tersebut atau lokasi usaha yang dipilih dinilai tidak strategis.[30]

Selain itu, dalam menghadapi kendala penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah dalam hal minimnya pengetahuan calon nasabah terhadap produk – produk pembiayaan yang disediakan adalah dengan mengadakan sosialisasi/promosi kepada masyarakat sekitar. Pihak instansi lembaga keuangan dapat meningatkan aktifitas sosialisasi produk pembiayaan yang disediakan kepada masyarakat dengan melakukan kunjungan ke rumah – rumah masyarakat, mengadakan pertemuan dengan masyarakat dalam satu kegiatan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang

[30] Henny Sri Astuty, *Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral dan Constrain) dalam Wirausaha Mahasiswa*, Jurnal Economica, Volume 11, Nomor 1, April 2015, Hlm. 59-60

detail mengenai produk-produk pembiayaan yang disediakan oleh setiap instansi keuangan.

Dikarenakan adanya kendala-kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* tersebut, diharapkan pihak instansi dapat menemukan solusi yang tepat untuk setiap kendala yang dihadapi.Hal ini ditujukan agar penyaluran pembiayaan *musyarakah* dapat ditingkatkan kembali.

Secara umum ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan *musyarakah* tersebut yaitu:

1. Rencanakan Strategi Pemasaran

Pemasaran dinilai sebagai salah satu aspek yang dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.Dengan adanya pemasaran produk pembiayaan kepada masyarakat baik itu dalam bentuk sosialisasi, menjemput bola ataupun dengan penyebaran brosur produk pembiayaan, hal ini dinilai sangat membantu masyarakat untuk menemukan solusi terhadap masalah keuangan usaha mereka.

2. Mengurangi Persyaratan Administrasi Yang Menyulitkan Masyarakat

Dalam hal mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah* kepada pihak instansi, masyarakat sering terkendala dengan persyaratan persetujuan pengajuan pembiayaan dari niniak mamak calon nasabah yang bersangkutan sehingga kebanyakan calon nasabah memutuskan untuk membatalkan permohonan pembiayaan karena alasan tersebut.

3. Meningkatkan Kualitas SDM

Hal ini dapat diwujudkan dengan mengirimkan delegasi karyawan dalam pelatihan-pelatihan.Dan juga demi memberikan kualitas pelayanan yang baik

kepada nasabah, pihak instansi dapat merekrut karyawan baru sesuai dengan posisi yang diharapkan. Seperti halnya dengan BMT yang merupakan salah satu instansi keuangan berbentuk koperasi yang sering mengalami kendala kekurangan SDM sehingga dalam beberapa pekerjaan diluar kantor tidak dapat dilakukan. Seperti peninjauan usaha nasabah pembiayaan ke lapangan, sosialisasi ke rumah-rumah masyarakat dan lain sebagainya.Karena keterbatasan SDM ini membuat kualitas layanan yang diberikan juga tidak optimal.

4. Melakukan Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui progres kerja dari instansi.Minimal kegiatan evaluasi ini dilakukan satu kali dalam satu bulan yang menyangkut aspek kondisi keuangan instansi, performa kinerja karyawan, pekembangan usaha nasabah pembiayaan, dan lain sebagainya.[31]

## E. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga teori yang didapatkan akan semakin banyak dan mendukung pendalaman penelitian. Dengan adanya kajian penelitian terdahulu dapat menghindari adanya pembahasan yang sama. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal yang menjadi tambahan referensi peneliti yaitu:

[31] Dian Alfi Wulandari & M. Muhaimin, *Strategi Peningkatan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil*, Jurnal Perbankan Syariah Wadiah, Januari 2018, Vol.2, No.1, Hlm. 65-66

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama dan Judul Penelitian | Metodologi Penelitian | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| 1. | Nufrida Yanti, 2022. Kendala – Kendala dalam Penerapan Pembiayaan Akad *Musyarakah* pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng. | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ketidakjujuran nasabah dan kurangnya pemahaman nasabah tentang akad *musyarakah* dikarenakan minimnya informasi dan sosialisasi tentang pembiayaan kepada nasabah. |
| 2. | Nadi Irawanyah, 2019. Analisis Penyebab Produk *Musyarakah* Tidak diterapkan pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja. | Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. | Dari hasil penelitian diketahui bahwa kendala tidak dapat diterapkannya pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja yaitu kurangnya pengawasan dari pihak bank, kurang tepatnya penentuan usaha yang akan dibiayai, terbatasnya nominal pembiayaan sehingga tidak dapat menjangkau usaha yang lebih besar. |
| 3. | Syayid Abdul Kadir Jailani, 2018. Peranan Manajer Dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Pada BMT Khairul Amin Martapura | Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. | Hasil penelitian menunjukkan dalam meningkatkan penyaluran dana pembiayaan terdapat beberapa kendala yaitu bentroknya waktu, kondisi ekonomi masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan, adanya persaingan lain baik bank maupun non bank |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Pamungkas Aji Prasetyo, 2013, Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. BRI Syariah Kantor Cabang Malang) | Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif | Hasil penelitian menunjukan adanya kendala secara internal perbankan berupa (masalah kurangnya pemahaman dan kualitas SDI serta *risk averse* yang diambil perbankan syariah), sisi ekternal perbankan syariah (moral *hazard* dan *adverse selection* nasabah), aspek regulasi (ketentuan kolektibilita yang rumit dan restrukturisasi pembiayaan bagi hasil yang perlu ketelitian dan biaya besar) mempengaruhi pembiayaan bagi hasil di Perbankan Syariah. |
| 5. | Antik Dian Purnamasari, 2017. Problematika Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* Di BPRS Sukowati Cabang Karanganyer | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan musyarakah karena adanya *moral hazard* dari nasabah atau ketidakseimbangan informasi diantara kedua belah pihak. |
| 6. | Vita Septi Anggraeni, 2020. Strategi BMT dalam Mengatasi Problematika Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif | Adapun problematika atau kendala penyaluran pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* yaitu: karyawan BMT yang belum cakap, kendala faktor keluarga yang mengajukan pembiayaan sehingga jika terdapat pembiayaan macet pihak BMT segan untuk menagih, kurangnya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | komunikasi antara pihak BMT dengan nasabah, nasabah cenderung menunda-nunda pembayaran padahal dalam keadaan mampu. |

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari beberapa penelitian terdahulu sama – sama membahas tentang kendala – kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kendala – kendala yang dijadikan sebagai aspek yang akan di analisis serta terdapat perbedaan studi kasusnya. Studi kasus penelitian saat ini adalah KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dengan mengambil data langsung dari tempat penelitian yaitu yaitu di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Koto Tuo. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research).Field Research* yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian tersebut.Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta dan sesuai dengan kebutuhan peneliti.Selain itu penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kajian kepustakaan (*library research).Library Research* adalah kajian kepustakaan yang dilakukan untuk menambah pemahaman peneliti mengenai konsep-konsep yang akan dikaji atau dengan melakukan penelitian dengan cara mencari literatur bacaan yang berupa bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen serta artikel atau jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Penentuan lokasi pada penelitian ini adalah KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo. Pemilihan lokasi ini dilakukan sebagai tempat penelitian yang didasarkan pada pertimbangan bahwa pada lokasi ini peneliti menemukan fenomena permasalahan yang akan diteliti.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dimulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan selesai.

## C. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau informan penelitian melalui wawancara dengan pihak manajer dan teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.Selain itu sumber data primer juga dapat diperoleh dari gambaran situasi langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Selain itu data primer juga bisa dikumpulkan dari tabel data perkembangan modal, jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah*, total penyaluran pembiayaan *musyarakah* periode 2018 – 2022, struktur organisasi, dan lain sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan teknik pengumpulan data berupa riset. Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

## D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian tersebut.Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi).Informan dalam penelitian ini

yaitu manajer dan teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.Pemilihan informan penelitian dilakukan untuk mengetahui keakuratan data yang diperoleh peneliti.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti mengenai apa yang dipikirkan, diyakini dan dirasakan yang dilakukan secara lisan. Melalui wawancara peneliti bermaksud untuk mengungkap mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti.Melalui wawancara, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaanterstruktur (fully-structed interviews) untuk menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian[32] Adapun yang peneliti wawancarai adalah manajer dan teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dengan jenis wawancara terbuka.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang bersumber pada dokumen tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian, sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan konkret.

[32] Yulius Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. Pertama 2019), hlm. 94.

## F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Yaitu sebuah analisis yang didasarkan pada pernyataan keadaan dan ukuran kualitas (bersifat non statistik), yaitu cara melaporkan data dengan menjabarkan, menerangkan, memberikan gambaran, dan mengklasifikannya serta menginterpretasikan data yang terkumpul secara apa adanya.

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data.Pada tahap ini, data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[33]

Menurut Miles dan Huberman terdapat beberapa aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

   Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian " data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran secara jelas kepada peneliti. Reduksi dapat dilakukan dengan bantuan komputer mini atau dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

[33] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung : Alfabeta CV, Cetakan 18,2013), hlm.247.

b. Penyajian Data (*Data Display)*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan atau menyajikan data.Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Pengertian KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Nagari Koto Tuo

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan bagian dari koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).Didirikannya BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa BMT berorientasi dalam pengupayaan peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, anggota harus diberdayakan agar dapat mandiri.Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung dengan BMT.Ketika menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Lalu, KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo melakukan penggalangan dana-dana sosial, seperti zakat, infaq dan shadaqah serta dana sosial lain untuk disalurkan kepada yang membutuhkan di lingkungannya. Sedangkan apabila dilihat dari status badan hukumnya, BMT merupakan organisasi keuangan informasi dalam bentuk kelompok simpan pinjam (KSP) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM).

**2. Sejarah KJKS *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Nagari Koto Tuo**

KJKS *Baitul Maal wat Tamwil* Nagari Koto Tuo Kec. IV Koto Kabupaten Agam berdiri pada tanggal 28 Januari 2008 bertempat di Masjid Al-Mubarak yang berada di Jorong Pakan Usang yang diresmikan atas instruksi Wakil Bupati Agam yaitu Bapak Ardinal Hasan, S.Ag. MM. Dalam pendirian KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo, dana awal untuk pendirian BMT berasal dari dana PEMDA Kabupaten Agam sebesar Rp. 300.000.000,00.

Dalam Peresmian tersebut, BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dituntut untuk memiliki satu pendamping dan pengawas.Dimana pendamping BMT wajib merupakan masyarakat Nagari Koto Tuo yang berada di tempat, sedangkan untuk pengawas BMT adalah Wali Nagari Koto Tuo, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Bamus.

Pada awal pendirian, BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo merupakan BMT model Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Mesjid (PPKBM), yakni suatu program pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di daerah-daerah atau nagari. Saat masih berupa PPKBM, BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dapat memberikan pembiayaan ke masyarakat atau calon nasabah tanpa adanya uang atau jaminan sama sekali. Karena tujuan dari PEMDA mendirikannya BMT yaitu sebagai program PPKBM adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Nagari Koto Tuo.

### 3. Visi dan Misi, Filosofi dan Program KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo

**VISI :**

"Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Amanah dan Profesional serta terdepan dalam perform, yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan ummat manusia pada umumnya. Serta semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah SWT semata"

**MISI :**

"Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang amanah, dan profesional, gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan"

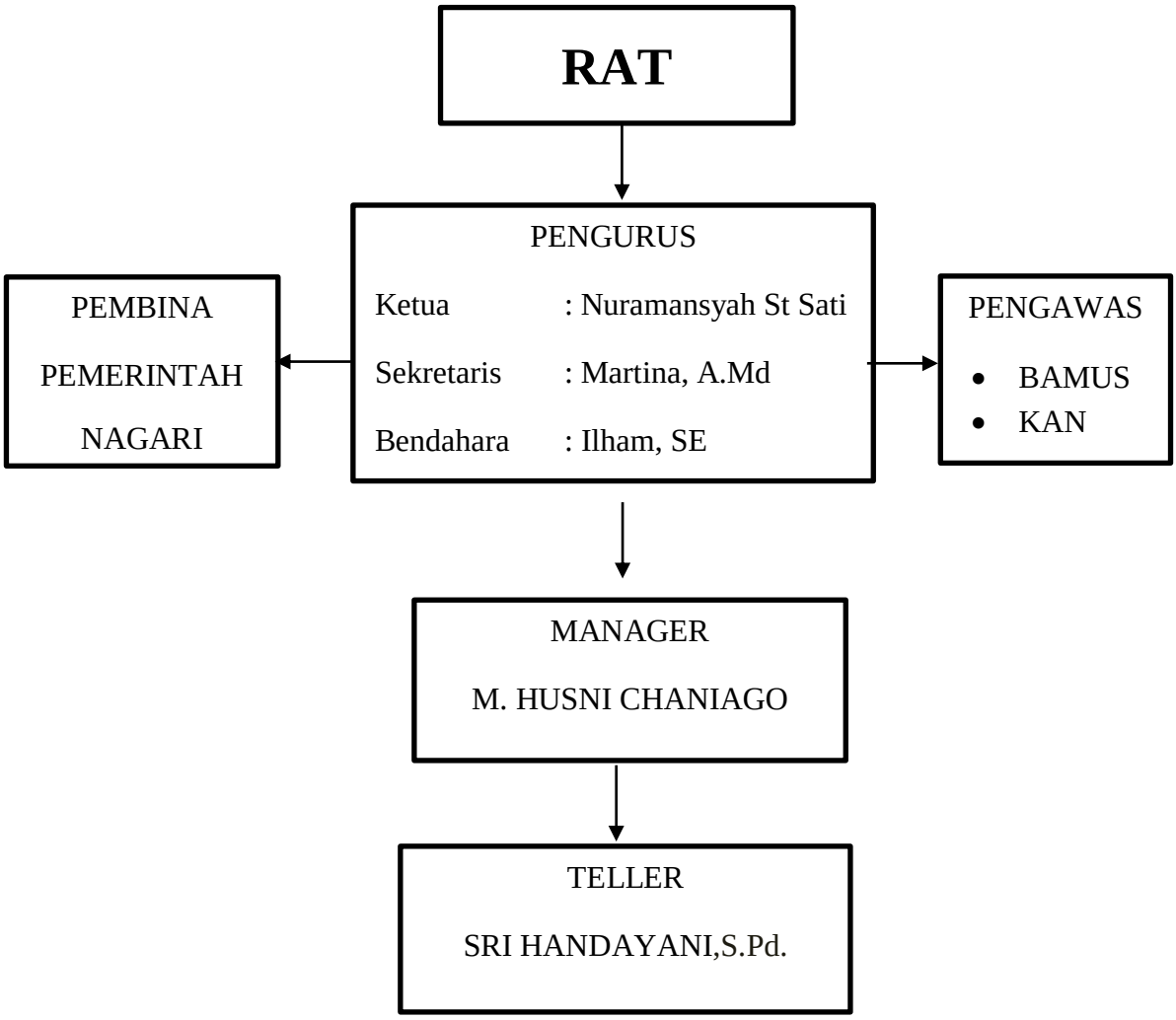
**FILOSOFI :**

"Kemiskinan hanya bisa dientaskan oleh orang miskin itu sendiri, BMT hanya memfasilitasi. Firman Allah SWT : "… Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah jeadaan mereka sendiri …"

**PROGRAM BMT :**

"Pengembangan usaha kecil/mikro melalui fasilitas pembiayaan untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan usaha"[34]

**4. Struktur Organisasi (RAT) KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo**




Gambar 4.1 Struktur Organisasi (RAT) KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo

[34]Modul. Koperasi Jasa Keungan Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil Agam Madani Nagari Koto Tuo (KJKS BMT Agam Madani)

**5. Peran dan Fungsi KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo**

KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuomerupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola Dana Ekonomi Produktif (DEP) Program Penanggulangan Kemiskinan. DEP merupakan bantuan pemerintah Daerah kepada Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Muamalat (POKUSMA) yang bersifat sebagai dana bergulir *(revolving fund)*. Hal ini berarti bahwa dana bantuan yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) sebagai modal kerja untuk menjalankan dan meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktifnya, dan bukan dana bantuan yang secara cuma-cuma diberikan kepada POKUSMA tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengembalikannya. Sebaliknya, POKUSMA memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana ekonomi produktif kepada KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo, sehingga dana ini dapat digulirkan kembali kepada POKUSMA di daerah lain yang belum mendapatkan Pembiayaan.

**6. Prinsip dan Ciri-Ciri KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo**

**1) Prinsip Umum KJKS-BMT**

a. Keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip etika bisnis ke dalam kehidupan nyata.
b. Keterpaduan di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
c. Kekeluargaan / kooperatif.

d. Kebersamaan.

e. Kemandirian.

f. Profesionalisme, Transparansi dan Akuntabilitas

g. Konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

**2) Ciri utama KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo**

a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, serta meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan calon anggota di lingkungannya.

b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan dana-dana sosial bagi kesejahteraan orang banyak.

c. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat.

d. Milik bersama masyarakat kecil bawah ( mikro ) dan kecil di lingkungan KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuosendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar calon anggota itu.

**3) Ciri Khas KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo**

a. Staf dan karyawan KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo bertindak aktif, pro-aktif, dinamis tidak menunggu tetapi menjemput anggota dan calon anggota penyimpan/peminjam, baik anggota yang dihimbau untuk menempatkan dana simpanan maupun untuk pembiayaan usaha dan investasi.

b. Kantor dibuka setiap hari kerja yakni Senin hingga Jum’at dari pukul 09.00 s/d 16.00 WIB. KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo ini dikelola secara profesional. Sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan simpanan, mendapatkan anggota yang melaksanakan pembiayaan usaha dan memonitor serta mensupervisi usaha anggota baik

penyimpan maupun anggota peminjam(pembiayaan usaha dan investasi).

c. KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo mengadakan kajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah atau anggota KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.[35]

**4) Cara Kerja dan Perputaran Dana KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo**

Perguliran dana KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo yaitu dana KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pertama-tama diperoleh dari para pendiri/anggota, berbentuk *Simpanan Pokok Khusus*. Para pendiri/anggota juga membayar Angsuran Pokok, Simpanan Wajib, dan Iuran Kesejahteraan Sosial. Selain modal dari para pendiri, modal dapat juga berasal dari masyarakat atau calon anggota lembaga-lembaga seperti Yayasan, Kas Masjid, BAZ, LAZ, Supporting Program Pemerintah, bank dan lain-lain. Dari modal disalurkan untuk modal kerja dan investasi.

Anggota dan calon anggota yang menyimpan Angsuran Pokok, Simpanan Wajib, dan Iuran Kesejahteraan Sosial, yang semuanya itu akan mendapat Bagi Hasil dari keuntungan KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo. *Bagaimana caranya* KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo *mampu membayar Bagi Hasil kepada anggota dan calon anggota, yang menyimpan Iuran Kesejahteraan Sosial?* KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo harus memiliki pemasukan keuntungan dari hasil usaha pembiayaan berbentuk modal kerja dan investasi yang diberikan pada anggota dan calon anggota, seperti pembiayaan pertanian,

[35]Dokumentasi, KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.

pembiayaan peternakan, pembiayaan perikanan, pembiayaan perdagangan hasil pertanian ataupun pembiayaan usaha lainnya seperti industri rumah tangga, karena itulah, Pengelola KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo harus "*menjemput bola*".

KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo harus membina anggotanya dari segi manajemen atau pemasaran agar mereka beruntung cukup besar. Dari keuntungan itulah KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo mendapatkan bagi hasil / margin sehingga dapat menanggung biaya operasional dalam bentuk gaji pengelola dan karyawan KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo lainnya, biaya listrik, telpon, air, peralatan komputer, biaya operasional lainnya, dan yang lebih penting, dari keuntungan itu pula KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo harus mampu membayar Bagi Hasil yang memadai dan memuaskan bagi para anggota dan calon anggota penyimpan atau penyertaan modal.

Dalam "*menjemput bola"* itu, pengelola KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo harus mampu menjelaskan dengan menarik pada anggota atau calon anggota untuk menyimpan Simpanan Sukarela katakanlah Rp.100.000.-; Rp.500.000,-; Rp.1.000.000.- sd Rp.10.000.000.- atau lebih, dengan menunjukkan beberapa kemungkinan pembiayaan untuk investasi dan modal usaha bagi pengusaha kecil yang menguntungkan itu, kelayakannya, tingkat keuntungannya, dan juga alasan keamanan, bermanfaat untuk masyarakat banyak, selain simpanan di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo ini *akan bebas dari unsur riba*, aman dan menguntungkan di dunia dan di akhirat kelak jika kita kembali pada-Nya. Dan KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo harus mampu membuktikan hal itu.

Dana yang telah berhasil dihimpun KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo, kemudian disalurkan kepada usaha mikro melalui fasilitasi pembiayaan dengan jangka waktu 1 bulan s/d 12 bulan dengan sistem angsuran harian, mingguan, bulanan maupun jatuh tempo. Sebelum pembiayaan diberikan, KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo melakukan analisa pembiayaan dan kelayakan usaha kepada usaha mikro anggota dan calon anggota pembiayaan, sehingga besarnya pembiayaan, angsuran dan bagi hasilnya tidak memberatkan pengusaha mikro. Pembiayaan yang diberikan meliputi.

a) **Pembiayaan Total Bagi Hasil *(Mudharabah)***, yakni pembiayaan yang diberikan untuk membiayai seluruh kebutuhan usaha yang akan dijalankan oleh pengusaha mikro. Pada pembiayaan ini, pengusaha mikro berkewajiban untuk mengangsur pembiayaan yang diterima dan memberikan bagi hasil dari keuntungan usahanya yang besarnya sesuai dengan kesepakatan antara KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuodan pengusaha mikro.
b) **Pembiayaan Bersama Bagi Hasil *(Musyarakah)***, yakni pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kekurangan kebutuhan modal usaha mikro. Sebagaimana pembiayaan total bagi hasil, pada pembiayaan ini, pengusaha mikro juga berkewajiban menyetorkan angsuran pembiayaan dan bagi hasil kepada KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuoyang besarnya sesuai dengan kesepakatan antara KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dan pengusaha mikro.
c) **Pembiayaan Kebajikan *(Qardhul Hasan)***, yakni pembiayaan yang diberikan tanpa meminta imbalan sama sekali, namun penerima pembiayaan disarankan untuk memberikan infaq yang besarnya sesuai kemampuan penerima

pembiayaan. Sedangkan jangka waktu pembiayaan dan besarnya angsuran sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha mikro dengan KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.

**5) Jenis-Jenis Simpanan Yang Ada di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo**

1. Jenis Simpanan
   a. TAMARA (Tabungan Mandiri Sejahtera)

      Jenis tabungan yang bisa diambil setiap saat.

   b. TADIKA (Tabungan Pendidikan Anak)

      Jenis tabungan untuk persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak. Pengambilannya menjelang digunakan biasanya awal tahun ajaran baru.

   c. TAQURBA (Tabungan Qurban)

      Jenis tabungan untuk hari Raya Idul Adha dalam mempersiapkan untuk pembelian hewan qurban.

   d. SWP (Simpanan Wajib Pembiayaan)

      Minimal 10% dari pembiayaan

   e. TADURI (Tabungan Idul Fitri)

      Tabungan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan dapat diambil menjelang hari Raya Idul Fitri.

   f. TAJAKA (Tabungan Berjangka)

      Tabungan yang hanya dapat diambil secara jangka waktu yang disepakati 3, 6, dan 12 bulan.

2. Ketentuan Tabungan
   a. Pembukaan tabungan tidak dipungut biaya administrasi

b. Pembukaan awal TAMARA minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya Rp. 5.000,-
c. Pembukaan awal TADIKA minimal Rp. 5000,- dan setoran selanjutnya Rp. 1000,-
d. Penutupan tabungan dikenakan biaya administrasi Rp. 5000,- untuk TAMARA dan Rp. 2000,- untuk TADIKA

3. Keuntungan Menyimpan Tabungan di BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo
   a. Dapat menolong diri sendiri karena memiliki simpanan yang dapat dipergunakan sesuai kebutuhan
   b. Dana yang disimpan dikelola secara amanah dan profesional
   c. Dapat mengajukan pembiayaan untuk modal usaha
   d. Tabungan dapat diambil setiap saat pada jam kerja 09.00 s/d 16.00

**6) Produk yang Ada Di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo**

Dalam menjalankan setiap kegiatan yang ada di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo baik itu terkait dengan penghimpunan dana dari para nasabah atau masyarakat maupun dalam hal penyaluran dana yang ada di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo kepada para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.

Penghimpunan dana dari nasabah yang ada dilakukan dengan cara :

1. Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam

Kegiatan simpan pinjam ini dilakukan setiap hari kerja mulai dari jam 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB yang dilaksanakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang menjadi nasabah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo. Simpan pinjam yang ada ini hampir menyentuh seluruh lapisan mulai dari

anak sekolah SD, SMP dan SMA maupun masyarakat umum mulai dari ibu rumah tangga hingga pensiunan.

Hal ini tidak terlepas dari mudahnya sistem simpan pinjam yang ada di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo disertai dengan pelayanan yang ramah dan dekat dengan masyarakat hingga adapun masyarakat yang ingin menabung berapapun yang dia mau akan tetap dilayani dengan baik oleh pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.

Keadaan BMT dengan sistem yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat membuat KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo memiliki nasabah yang rata-rata adalah penabung aktif setiap minggunya.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana usaha calon anggota yang pembayarannya melalui angsuran. M*usyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk berbisnis atau melakukan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan dalam membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.[36]

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan produk pembiayaan yang paling sering dilakukan di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo. Hal ini dapat kami lihat ketika hampir setiap nasabah ingin melakukan peminjaman dan juga membayar Pembiayaan *Musyarakah*. Kesederhanaan dan mudahnya dimengerti akad ini merupakan salah satu faktor yang membuat pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo lebih sering menggunakan akad ini dalam pembiayaan bagi para

[36]Aulia Laita M. *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*.Sidoardjo: Universitas Muhammadiyah Sidoardjo. Hlm. 4

nasabah.

Pembiayaan *Musyarakah* ini juga sering dilakukan dengan para nasabah yang akan membuka usaha-usaha baru yang mana sedang membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dalam melaksanakan pembiayaan hampir selalu menggunakan Pembiayaan *Musyarakah*. Terlihat oleh penulis ketika berada di BMT Agam Madani Koto Tuo.

**7) Proses Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah*di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo**

Proses pengajuan pembiayaan kepada KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo adalah sebagai berikut :

1) Pengusaha mikro mengajukan surat permohonan pengajuan pembiayaan beserta data-data kegiatan usaha yang dilakukan.
2) KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo melakukan verifikasi, menganalisa pembiayaan dan analisa kelayakan usaha.
3) Apabila disetujui, maka KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo memanggil anggota atau calon anggota pembiayaan untuk melakukan negosiasi besarnya pembiayaan, angsuran, bagi hasil dan jangka waktu pembiayaan.
4) Setelah disepakati besarnya pembiayaan, angsuran, bagi hasil dan jangka waktu pembiayaan, maka KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo menyiapkan dokumen administrasi pembiayaan.
5) KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo meminta tanda tangan wali nagari sebagai pihak yang mengetahui dalam perjanjian akad dimana apabila nanti terjadi pembiayaan macet maka akan berurusan dengan pihak nagari.

6) KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dan pengusaha mikro anggota pembiayaan menandatangani akad pembiayaan yang berisi besarnya pembiayaan, jangka waktu, besarnya angsuran, dan besarnya nisbah bagi hasil serta sanksi-sanksi.
7) Pengusaha mikro berkewajiban melunasi pembiayaan yang diterima dan memberikan bagi hasil / margin sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.[37]

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Kendala–Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo

Dalam menjalankan suatu usaha, modal menjadi salah satu aspek penting penentu keberhasilan sebuah usaha. Pada umumnya, lembaga keuangan baik bank dan non bank, baik konvensional maupun syariah memiliki peranan penting dalam mengoptimalkan ketersediaan dana sebuah usaha masyarakat. Salah satunya BMT yang merupakan lembaga keuangan non bank dalam bentuk koperasi berbasis syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah ini, berperan dalam membantu perputaran roda perekonomian masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih kecil.Keberadaan lembaga BMT sangat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat sekitar, dimana masyarakat yang memiliki atau sedang mengalami kondisi kekurangan dalam modal usaha dapat menggunakan layanan jasa pembiayaan di BMT.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan kegiatan operasional, seringkali pihak BMT mengalami kendala-kendala dalam melakukan proses kegiatan simpan

[37]Dokumentasi, KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.

pinjam.Terlebih dalam hal realisasi produk pembiayaan kepada nasabah. Dimana dalam perkembangannya, sering terjadi kenaikan dan penurunan penyaluran pembiayaan kepada nasabah sehingga hal ini akan berdampak kepada kondisi keuangan dari BMT itu sendiri. Salah satu BMT yang mengalami permasalahan tersebut adalah KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pihak manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo yaitu Bapak M. Husni, beliau mengatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan total penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah diikuti dengan penurunan jumlah nasabah yang diberikan pembiayaan.

a. Apakah pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo mengalami kendala-kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah?

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak M. Husni selaku manajer mengatakan bahwa:

"*Dalam penyaluran pembiayaan musyarakah kepada nasabah, kami memang mengalami beberapa kendala internal dan eksternal, dimana kendala-kendala tersebut berkelanjutan dan bersifat kompleks sehingga hal ini berdampak kepada penurunan jumlah nasabah pembiayaan dan total pembiayaan yang disalurkan. Kendala-kendala yang kami alami sifatnya internal dan eksternal*"[38]

Dari pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada ibu Sri Handayani selaku Teller di BMT tersebut, dimana beliau mengatakan:

"*Selama beberapa tahun saya bekerja sebagai teller di BMT ini, memang dalam 5 tahun terakhir saya melihat bahwa kondisi penyaluran pembiayaan*

[38]Wawancara dengan M. Husni, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

*musyarakah dari pihak BMT kepada nasabah tidak berjalan optimal.Dan saya menyadari bahwa permasalahan ini berkaitan dengan beberapa kendala-kendala yang kami hadapi.Kendala tersebut ada yang berasal dari instansi kami ada juga yang berasal dari nasabah.*"[39]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo mengalami beberapa kendala yang bersifat internal dan eksternal dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah yang bersifat kompleks dan berkelanjutan.

b. Apakah aspek keterbatasan modal menjadi kendala internal dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo?

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak M. Husni selaku manajer mengatakan bahwa:

"*Jika dilihat dari data ketersediaan modal pembiayaan di BMT, KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo memiliki modal yang cukup untuk disalurkan.Sehingga hal tersebut tidak menjadi kendala bagi kami dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Dan juga kami tidak memiliki target penyaluran pembiayaan kepada nasabah sehingga kami hanya menyalurkan pembiayaan kepada nasabah jika kami melihat bahwa kondisi keuangan BMT stabil.*"[40]

Dari pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada ibu Sri Handayani selaku Teller di BMT tersebut, dimana beliau mengatakan:

[39]Wawancara dengan Sri Handayani, Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

[40]Wawancara dengan M. Husni, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

"*Saya melihat kondisi modal yang dimiliki oleh BMT untuk penyaluran pembiayaan musyarakah mencukupi dari total nasabah yang mengajukan sehingga bukan menjadi kendala dalam proses penyaluran pembiayaan. Akan tetapi melalui berbagai pertimbangan, modal yang tersedia di BMT ini tidak bisa disalurkan kepada nasabah secara keseluruhan.Bukan dengan alasan tidak ada modal, melainkan ini hasil pertimbangan dari pihak manajer selaku yang memiliki keputusan*".[41]

Dari hasil wawancara tersebut dapat simpulkan bahwa, aspek keterbatasan modal tidak menjadi kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo. Hal ini disampaikan secara langsung oleh pihak manajer dan teller BMT dimana pihak BMT memiliki ketersediaan dana pembiayaan yang cukup untuk disalurkan akan tetapi realisasi penyalurannya mengalami penurunan baik dari segi total pembiayaan, maupun jumlah nasabahnya.

c. Apakah aspek resiko yang menimbulkan riwayat pembiayaan *musyarakah* bermasalah menjadi kendala internal dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo?

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak M. Husni selaku manajer mengatakan bahwa:

"*Dalam hal penyaluran pembiayaan kepada nasabah setiap instansi pasti mengalami permasalahan adanya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan.Hal ini ikut berdampak pada perputaran modal BMT. Memang benar, jika modal untuk penyaluran pembiayaan telah ada disediakan*

[41]Wawancara dengan Sri Handayani, Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

*oleh pihak BMT untuk setiap tahunnya, akan tetapi jika kasus pembiayaan bermasalah tidak diselesaikan maka hal ini akan menjadi salah satu alasan kami mengurangi penyaluran pembiayaan kepada nasabah, dimana kami menilai bahwa pembiayaan bermasalah yang kami hadapi juga cukup tinggi ditambah kami tidak menggunakan sistem agunan baik itu agunan fisik maupun personal guarantee, sehingga hal ini akan membuat kepercayaan kami kepada nasabah menjadi menurun dan kami lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan pembiayaan. Dan untuk saat ini permasalahan riwayat pembiayaan musyarakah bermasalah menjadi salah satu kendala kami untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah karena hal ini menyangkut dengan perputaran modal dan kepercayaan*."[42]

Dari pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada ibu Sri Handayani selaku Teller di BMT tersebut, dimana beliau mengatakan:

"*Riwayat pembiayaan musyarakah bermasalah menjadi kendala dalam penyaluran pembiayaan musyarakah di BMT ini.Dimana pihak BMT merasa bahwa jika permohonan pembiayaan musyarakah yang masuk terus dikabulkan, tanpa adanya solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, justru hal tersebut hanya memperbesar peluangan peningkatan angka pembiayaan bermasalah di BMT ini.Sehingga pihak BMT mengurangi penyaluran pembiayaan musyarakah kepada nasabah dan hanya mengabulkan permohonan pembiayaan yang dinilai benar-benar layak dari segi karakter dan kemampuan nasabah*".[43]

[42]Wawancara dengan M. Husni, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

[43]Wawancara dengan Sri Handayani, Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat simpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan oleh pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo memiliki resiko tinggi menimbulkan riwayat pembiayaan bermasalah karena tidak adanya sistem agunan pembiayaan sehingga menjadi salah satu kendala KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah. Pihak BMT ingin meminimalisir resiko peningkatan angka pembiayaan bermasalah. Karena jika pembiayaan terus dikabulkan maka kemungkinan pembiayaan bermasalah akan terjadi lagi. Oleh karena itu pihak BMT mengambil kebijakan untuk mengurangi penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah.

d. Apakah aspek kualitas nasabah (*Moral Hazard, assymatric information* dan kurangnya pengetahuan nasabah) menjadi kendala eksternal dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo?

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak M. Husni selaku manajer mengatakan bahwa:

*"Melihat kondisi kualitas nasabah pembiayaan saya menilai bahwa kebanyakan nasabah tidak jujur dengan usaha yang sedang mereka jalankan, baik itu dari pendapatan, resiko usaha, alokasi dana pembiayaan dan hal-hal yang berhubungan dengan dana pembiayaan yang diberikan. Saya melihat minimnya transparansi informasi yang diberikan oleh beberapa nasabah.Nasabah kebanyakan sering lalai dari tanggungjawab dalam hal melunasi kewajibannya.Hal ini biasanya terjadi dipertengahan angsuran pembiayaan. Karena mereka mengetahui bahwa BMT ini hanya menerapkan prinsip kepercayaan sepenuhnya kepada nasabah tanpa adanya agunan sama*

*sekali, maka mereka menyalahgunakan kepercayaan yang kami berikan sehingga melalaikan kewajiban mereka. Dan juga saya melihat bahwa ada beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah kepada pihak kami namun dengan tujuan peruntukan dana konsumtif sehingga pihak kami tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut. Sehingga dalam hal ini, aspek kualitas nasabah menjadi kendala dalam penyaluran pembiayaan musyarakah kedepannya ".*[44]

Dari pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada ibu Sri Handayani selaku Teller di BMT tersebut, dimana beliau mengatakan:

"*Menurut saya, kualitas nasabah menjadi penentu layak atau tidaknya pembiayaan diberikan.Namun kebanyakan para nasabah pembiayaan yang telah diberikan pembiayaan malah menurunkan kualitas mereka dalam menyelesaikan tanggungjawab mereka di BMT.Sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagi kami untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, baik itu nasabah baru, maupun nasabah lama yang ingin menaikkan pembiayaan. Pihak BMT tidak menerapkan sistem pengikatan agunan dengan alasan ingin menjaga prinsip syariat islam BMT, akan tetapi kebanyakan nasabah menyalahgunakan kepercayaan yang kami berikan sehingga dalam hal ini pihak BMT lebih membatasi dan mengurangi penyaluran pembiayaan musyarakah kepada nasabah sampai permasalahan seperti ini dapat diminimalisir. Sedangkan berkaitan dengan kurangnya pengetahuan nasabah tentang pembiayaan musyarakah juga menjadi kendala dalam penyaluran pembiayaan musyarakah, dimana dana pembiayaan musyarakah hanya dapat diberikan untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif*

[44]Wawancara dengan M. Husni, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

*sehingga beberapa permohonan nasabah terhadap pembiayaan tersebut terpaksa ditolak pihak BMT*".[45]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek kualitas nasabah dalam hal *moral hazard, assymatric information* dan kurangnya pengetahuan nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* menjadi salah satu kendala eksternal yang bersifat kompleks karena dampak yang ditimbulkan saling terhubung satu sama lain dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah.* Hal ini dapat dilihat dari penjelasan langsung dari pihak BMT dan teller bahwasannya kebanyakan nasabah yang telah diberikan pembiayaan tidak tepat janji dengan akad pembiayaan yang telah mereka tanda tangani sehingga hal ini membuat kepercayaan pihak BMT menjadi menurun dan lebih meningkatkan kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah dengan salah satu cara terpaksa mengurangi penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Saat ini sulit bagi pihak BMT untuk mengabulkan permohonan pembiayaan *musyarakah* nasabah karena kebanyakan calon nasabah tidak kooperatif dan tidak transparan dengan pihak BMT ditambah lagi dengan tidak adanya pengikatan agunan sehingga pihak BMT lebih memilih untuk berhati-hati dan memfilterisasi dengan seksama calon nasabah pembiayaan tersebut.

e. Apakah pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo mengalami kendala-kendala lain baik internal maupun eksternal dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah*?

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak M. Husni selaku manajer mengatakan bahwa:

[45]Wawancara dengan Sri Handayani, Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

*"Selain kendala dalam hal pembiayaan bermasalah, moral hazard, assymatric information dan kurangnya pengetahuan masyarakat, kami juga mengalami kendala eksternal dalam hal regulasi.Dimana dalam hal penyaluran pembiayaan musyarakah yang termasuk jenis pembiayaan bagi hasil yang cukup beresiko kami kurang mendapatkan dukungan dari pihak pemerintahan nagari setempat.Sehingga saat terjadi pembiayaan bermasalah dalam penyaluran pembiayaan, maka saat kami tidak mampu menyelesaikannya, kami juga tidak mendapatkan bantuan dari pihak pemerintahan nagari.Maka dari itu sulit bagi kami untuk menyalurkan pembiayaan dalam jumlah banyak kepada nasabah karena takut tidak termonitor. Selain itu kendala internal yang kami alami yaitu kurangnya SDM untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi usaha nasabah sehingga dirasa komunikasi antara pihak BMT dengan nasabah menjadi berkurang,, adanya faktor keluarga dalam penyaluran pembiayaan sehingga saat terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabah yang bersangkutan pihak BMT segan untuk melakukan penagihan."*[46]

Dari pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada ibu Sri Handayani selaku Teller di BMT tersebut, dimana beliau mengatakan:

*"Ada beberapa kendala lain yang kami hadapi dalam penyaluran pembiayaan musyarakah yaitu kendala eksternal dalam hal kurangnya dukungan dari pihak pemerintahan nagari dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dan kendala internal dalam hal kurang SDM untuk melakukan sosialisasi produk pembiayaan, monitoring dan evaluasi usaha nasabah sehingga kemungkinan besar karena kurangnya sosialisasi tersebut membuat kebanyakan nasabah salah*

[46]Wawancara dengan M. Husni, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

*paham terhadap peruntukan dan pembiayaan musyarakah sehingga disalahgunakan.Dan juga kurangnya monitoring dan evaluasi membuat kebanyakan nasabah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak BMT sehingga mereka tidak transparan terhadap laporan keuangan dan kondisi usaha mereka. Selain itu kendala eksternal lain yang dihadapi yaitu kondisi perekonomian masyarakat yang kurang baik serta gagalnya usaha nasabah yang membuat nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan yang diberikan."* [47]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa selain kendala dalam aspek pembiayaan bermasalah dan kualitas nasabah, pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo juga mengemukakan kendala lain yang mereka hadapi yaitu kendala internal berupa kurangnya SDM untuk melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, adanya faktor keluarga dalam penyaluran pembiayaan sehingga jika terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabah yang bersangkutan pihak BMT segan/malu untuk memberikan teguran/penagihan, serta kurangnya komunikasi pihak BMT dengan nasabah. Sedangkan kendala eksternal lain yang dihadapi pihak BMT yaitu dari kondisi perekonomian masyarakat yang kurang baik, kegagalan usaha nasabah dan kurangnya dukungan dari pemerintahan nagari terkhusus dalam penyelesaian kasus pembiayaan bermasalah sehingga dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi pihak BMT terpaksa mengurangi penyaluran pembiayaan sampai menemukan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah tersebut, hal ini dikarenakan dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut dapat mempengaruhi perputaran modal BMT sehingga hanya tertimbun

[47]Wawancara dengan Sri Handayani, Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

pada usaha nasabah dan juga dapat mempengaruhi bagi hasil yang menjadi sumber pendapatan BMT.

**2. Solusi Mengatasi Kendala–Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo**

Setiap kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah*, pasti membutuhkan solusi agar permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Solusi adalah cara atau jalan yang ditemukan atau dipilih guna menyelesaikan permasalahan tanpa adanya tekanan. Solusi juga diartikan sebagai jalan keluar atau jawaban dari suatu permasalahan.[48]

Dalam menemukan solusi yang tepat dari sebuah permasalahan ada beberapa langkah yang harus dilalui.Pertama, kenali masalah yang sedang terjadi atau dihadapi, kemudian temukan fakta atau bukti yang relevan mengenai permasalahan tersebut.setelah itu, cari tahu apa yang melatarbelakangi permasalahan tersebut terjadi dan dari latar belakang tersebut baru bisa dipertimbangkan solusi apa yang tepat untuk dilakukan.[49]

a. Apakah pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo sudah menemukan solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* tersebut?

---

[48] Nur Rokhmad, Elma Abadiyah, dkk, *Solusi Terhadap Permasalahan Internal dan Eksternal Pada Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto*, Jurnal Administrasi Dan Pendidikan Islam, Vol. 2,No.2, September 2020, Hlm.160

[49] Nur Rokhmad, Elma Abadiyah, dkk, *Solusi Terhadap Permasalahan Internal dan Eksternal Pada Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto*, Jurnal Administrasi Dan Pendidikan Islam, Vol. 2,No.2, September 2020, Hlm.161

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak M. Husni selaku manajer mengatakan bahwa:

"*Secara umum ada beberapa cara yang telah kami lakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam penyaluran pembiayaan musyarakah yang kami alami. Seperti memberikan perpanjangan waktu pelunasan pembiayaan tanpa penambahan pokok angsuran dan denda.Dan juga pihak BMT ada rencana untuk bekerjasama dengan pihak nagari untuk membantu menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah di BMT akan tetapi rencana tersebut masih belum bisa direalisasikan karena belum mendapat respon dari pihak pemerintahan nagari*".[50]

Dari pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada ibu Sri Handayani selaku Teller di BMT tersebut, dimana beliau mengatakan:

"*Dalam mengatasi kendala-kendala dalam penyaluran pembiayaan musyarakah pihak BMT lebih ekstra lagi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah.Pihak BMT lebih memfokuskan uji kelayakan nasabah dalam aspek kemampuan dan watak nasabah. Akan tetapi sampai saat ini kami menilai cara tersebut masih belum cukup untuk mengatasi masalah kendala dalam penyaluran pembiayaan musyarakah yang kami alami*".[51]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo sudah berupaya untuk melakukan beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut. akan tetapi hasil yang didapat belum optimal.

[50]Wawancara dengan M. Husni, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

[51]Wawancara dengan Sri Handayani, Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

b. Bagaimana solusi dari pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dalam mengatasi kendala resiko pembiayaan bermasalah dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah*? Apakah pihak BMT menerapkan upaya penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan? Jika ada, bagaimana penerapannya?

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak M. Husni selaku manajer mengatakan bahwa:

"*Dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah kami hanya menerapkan penyelamatan pembiayaan bermasalah.Dimana kami melakukan tindakan penjadwalan ulang dengan merubah jadwal pembayaran angsuran nasabah sesuai kesanggupan mereka tanpa menambah pokok angsuran dan denda.Kami juga melakukan upaya persyaratan kembali dalam hal perubahan jadwal pembayaran dan nominal pokok angsuran pembiayaan nasabah. Serta dalam hal penataan kembali upaya yang kami lakukan adalah menawarkan kepada nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan musyarakah kembali, dimana dana pembiayaan yang diterima digunakan untuk pelunasan kewajiban kewajiban sebelumnya dan sisanya dapat dikembangkan untuk usaha dalam upaya pemenuhan kewajiban membayar angsuran dari awal kembali*."[52]

Dari pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada ibu Sri Handayani selaku Teller di BMT tersebut, dimana beliau mengatakan:

"*Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang menjadi kendala dalam penyaluran pembiayaan musyarakah kepada nasabah, kami hanya melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali dan*

[52]Wawancara dengan M. Husni, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

*persyaratan kembali dari segi waktu dan nominal angsuran pembiayaan, serta kami melakukan upaya penataan kembali dengan memberi kesempatan nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan ulang untuk melunasi kewajiban sebelumnya. Dalam hal ini kami tidak menerapkan upaya penyelesaian pembiayaan karena di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo tidak menerapkan sistem agunan/jaminan*."[53]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo memiliki solusi dalam mengatasi kendala dalam aspek pembiayaan bermasalah dengan cara penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui upaya penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali. Dan pihak BMT tidak menerapkan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dikarenakan pihak BMT tidak menerapkan sistem agunan dalam pembiayaan.

c. Bagaimana solusi dari KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dalam mengatasi kendala kualitas nasabah yang berkaitan dengan *moral hazard, assymatric information*, dan kurangnya pengetahuan nasabah dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah*? Apakah pihak BMT menerapkan prinsip kehati-hatian dengan uji kelayakan 6C? Jika iya, bagaimana penerapannya?

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak M. Husni selaku manajer mengatakan bahwa:

"*Dalam mengatasi kendala dalam aspek kualitas nasabah, kami telah melakukan upaya uji kelayakan nasabah sebelum pencairan dana pembiayaan. Akan tetapi dari prinsip 6C tersebut tidak semua aspek kami lakukan.Dimana kami hanya melakukan uji kelayakan nasabah pada aspek character, capacity,*

[53]Wawancara dengan Sri Handayani, Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

*capital, conditional of economic, dan contrains.Dalam aspek character/kepribadian kami melihat dari lingkungan usaha dari calon nasabah. Dimana pihak kami untuk saat ini lebih banyak mengabulkan pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat yang tinggal disekitaran lokasi BMT.Hal ini ditujukan agar kami dapat memonitor dengan mudah perkembangan usaha calon nasabah tersebut. Dalam aspek capacity/kemampuan, kami dapat menilai dari hasil wawancara sewaktu calon nasabah mengajukan pembiayaan, dimana kami akan menanyakan mengenai jenis usaha yang dijalankan, perancangan laporan keuangannya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kemampuan bayar yang dimiliki oleh calon nasabah. Dalam aspek capital/modal dapat kami gali informasi dari berapa ketersediaan modal pribadi yang dimiliki oleh calon nasabah dan menyesuaikan dengan total pembiayaan yang diajukan. Conditional of economic/kondisi ekonomi calon nasabah dapat kami nilai melalui perkembangan usaha nasabah.Sedangkan untuk aspek contrains/hambatan dapat kami nilai melalui lokasi usaha calon nasabah tersebut, jika lokasi usahanya jauh dari lokasi BMT maka sulit bagi BMT untuk mengabulkan pembiayaan tersebut karena kendala akses monitoring*."[54]

Dari pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada ibu Sri Handayani selaku Teller di BMT tersebut, dimana beliau mengatakan:

*"Kami memang melakukan uji kelayakan calon nasabah dalam rangka mengoptimalkan prinsip kehati-hatian BMT. Akan tetapi kami merasa uji kelayakan terhadap nasabah yang kami lakukan belum optimal dikarenakan diantara 6C aspek penilaian kami hanya merealisasikan 5C dan juga penilaian*

[54]Wawancara dengan M. Husni, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

*5C ini tidak dilakukan secara berkala akan tetapi dilakukan secara bersamaan sewaktu calon nasabah datang mengajukan pembiayaan. Oleh karena itu, kemungkinan besar hal ini menjadi penyebab tidak tepat sasarannya pembiayaan yang diberikan. Dan juga kebanyakan pembiayaan yang dikabulkan hanya berlaku bagi masyarakat setempat sehingga penyaluran pembiayaan-pun mengalami penurunan."*[55]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa solusi penerapan 6C yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo tidak dilakukan secara optimal karena penilaiannya tidak dilakukan secara berkala.Dan kebanyakan nasabah pembiayaan yang dicairkan harus dikategorikan berada disekitaran lokasi BMT dengan tujuan agar monitoring bisa lakukan dengan mudah.

d. Bagaimana dengan kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi produk pembiayaan *musyarakah*? Apakah pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo rutin untuk melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan *musyarakah*?

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak M. Husni selaku manajer mengatakan bahwa:

"*Berkaitan dengan kegiatan sosialisasi, untuk saat ini pihak kami tidak ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk pembiayaan musyarakah baik itu kerumah-rumah, maupun agenda sosialisasi yang melibatkan orang banyak. Kami hanya menunggu nasabah datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan dan baru kami memberikan penjelasan secara detail*

[55]Wawancara dengan Sri Handayani, Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

*mengenai pembiayaan musyarakah tersebut. Hal ini kami lakukan karena keterbatasan SDM yang kami miliki. Berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pembiayaan kami tidak memiliki jadwal monitoring dan evaluasi yang khusus dimana dengan menerapkan prinsip tolong menolong dan kepercayaan pihak kami memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada nasabah untuk mengelola dan pembiayaan musyarakah dengan baik tanpa adanya monitoring dan evaluasi secara terjadwal. Hal ini juga dikarekan keterbatasan SDM yang kami miliki dan juga pada dasarnya nasabah yang kami berikan pembiayaan merupakan nasabah yang sudah kami kenali terlebih dahulu dari awal sehingga kami rasa tidak perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara khusus terhadap usaha nasabah tersebut."*[56]

Dari pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada ibu Sri Handayani selaku Teller di BMT tersebut, dimana beliau mengatakan:

"*Selama saya bekerja menjadi teller di BMT ini, sepengetahuan saya belum ada dilakukan sosialisasi produk pembiayaan musyarakah secara terbuka kepada masyarakat. Bisa jadi hal ini yang menjadi penyebab masyarakat tidak mengetahui secara detail skema pembiayaan ini sehingga membuat minat mereka akan pembiayaan musyarakah menjadi kurang. Dan juga untuk kegiatan monitoring dan evaluasi juga belum ada dilakukan karena pihak BMT."*[57]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo tidak melakukan sosialisasi produk pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah secara terjadwal, melainkan pihak BMT akan

[56]Wawancara dengan M. Husni, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

[57] Wawancara dengan Sri Handayani, Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan ini disaat ada nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Untuk monitoring dan evaluasi juga tidak dilakukan secara berjadwal karena pembiayaan yang disalurkan pihak BMT hanya meliputi masyarakat terdekat saja yang bisa di monitor dari kantor BMT. Hal ini dilakukan oleh pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo karena keterbatasan SDM yang mereka miliki.

### 3. Analisis Kendala-Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* dan Solusinya (Studi Kasus: KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo)

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber mengenai kendala-kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* dan solusinya, menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala internal dan eksternal dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah sehingga terjadi penurunan total penyaluran pembiayaan dan jumlah nasabahnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Chapra, Iqbal dan Llewellyn terdapat beberapa kendala internal dan eksternal dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil termasuk pembiayaan *musyarakah*, yaitu:

1. Keterbatasan modal pembiayaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah sehingga tidak mampu memenuhi permohonan pembiayaan *musyarakah* dari nasabah.
2. Resiko pembiayaan bagi hasil yang cukup tinggi dan tidak diterapkan sistem agunan pembiayaan sehingga besar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

3. Kualitas nasabah atau sumber daya manuasia (SDM) yang menurun karena perilaku *moral hazard* dan *asymatric information* sehingga terjadi penurunan kepercayaan pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah.
4. Kurangnya pengetahuan nasabah terhadap produk pembiayaan bagi hasil termasuk pembiayaan *musyarakah*.[58]

Kendala-kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* masih menjadi permasalahan yang sering dikaji oleh para akademi atau peneliti terdahulu. Mereka menemukan beberapa faktorlain yang menjadi kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah,* yaitu sebagai berikut:

Menurut Nufrida Yanti, faktor ketidakjujuran nasabah dan kurangnya pemahaman nasabah tentang akad pembiayaan *musyarakah* karena minimnya sosialisasi dan informasi yang diberikan pihak lembaga keuangan menjadi salah satu kendala dalam penerapan akad pembiayaan *musyarakah*.[59]

Nadi Irawansyah, menjelaskan bahwa kurangnya pengawasan dari lembaga keuangan disebabkan karena sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki tidak menguasai secara keseluruhan prinsip pembiayaan syariah. Sehingga hal ini menyebabkan penyebaran informasi dan sosialisasi produk pembiayaan *musyarakah* menjadi tidak merata.Sehingga nasabah kurang memahami konsep pembiayaan *musyarakah* tersebut.[60]

Kendala lain dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* juga dikemukakan oleh Antik Dian Purnamasari, dimana faktor yang mempengaruhi rendahnya

---

[58] Ascarya & Diana Yumanita, *Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juni 2015 Hlm. 23-24

[59]Nufrida Yanti, *Kendala-Kendala dalam Penerapan Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng*, (2022). Hlm.86

[60]Nadi Irawansyah, *Analisis Penyebab Produk Musyarakah Tidak diterapkan pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja*, (2019), Hlm. 71

penyaluran pembiayaan *musyarakah* karena adanya *moral hazard* dan *asymatric information* dari nasabah atau ketidakseimbangan informasi diantara kedua belah pihak.[61]

Kendala *moral hazard* dan *asymatric information* ini berhubungan erat dengan aspek kejujuran dalam prinsip syariat islam. Seperti yang dikemukakan oleh Nufrida Yanti, bahwa ketidakjujuran nasabah dalam hal memberikan informasi perkembangan usaha dan penggunaan dana pembiayaan merupakan bentuk dari tindakan *moral hazard* dan *asymatric information* yang cenderung dilakukan oleh nasabah.[62]

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo, terdapat kesesuaian kendala dalam teori dengan kendala yang dihadapi oleh pihak BMT baik dari aspek internal maupun eksternal.

Adapun kendala internal dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* yang dihadapi pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo yaitu sebagai berikut:

1. Resiko pembiayaan yang cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan riwayat pembiayaan bermasalah.
2. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi.
3. Kurangnya komunikasi pihak BMT dengan nasabah.

[61]Antik Dian Purnamasari, *Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Di BPRS Sukowati Cabang Karanganyer*, (2017), Hlm. 69

[62] Nufrida Yanti, *Kendala-Kendala dalam Penerapan Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng*, (2022). Hlm.86

4. Adanya faktor keluarga dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah*, sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabah yang bersangkutan, pihak BMT merasa malu/segan dalam memberikan peringatan dan penagihan.[63]

Kendala resiko pembiayaan yang cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan riwayat pembiayaan bermasalah menjadi salah satu alasan pihak BMT untuk membatasi penyaluran pembiayaan kepada nasabah.Masalah ini juga dilandasi karena tidak adanya sistem agunan yang diterapkan oleh pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dan adanya faktor keluarga dalam penyaluran pembiayaan sehingga peluang untuk penyelamatan dan penyelesaian kasus pembiayaan bermasalah sulit untuk diatasi.

Menurut Anita Mustikasari, dari 5 kategori *Theory of Constrain* yang ada, kendala dalam hal ini termasuk kedalam kategori kendala kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo membatasi kemampuan instansi untuk merespon pengajuan pembiayaan *musyarakah* nasabah.Sehingga penyaluran pembiayaan *musyarakah* menjadi menurun.

Kendala kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi termasuk kedalam kategori kendala sumber daya.Hal ini dibuktikan dengan tidak diberlakukannya sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai produk BMT, tidak adanya monitoring pengawasan terhadap perkembangan usaha nasabah yang telah diberikan pembiayaan, dan tidak ada dilakukan evaluasi terhadap perkembangan produk pembiayaan tersebut.Kendala ini terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.Sehingga hal ini

[63]Hasil Wawancara dengan Bapak M. Husni selaku Manajer dan Ibu Sri Handayani selaku Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo, pada 12 Januari 2024

menyebabkan kurang terjalinnya komunikasi yang baik antara pihak BMT dengan nasabah.[64]

Sedangkan dari kendala eksternal yang dialami oleh pihak BMT bersumber dari nasabah atau faktor luar yaitu sebagai berikut:

1. Kecenderungan perilaku *moral hazard* dan *assymatric information* yang masih dilakukan oleh nasabah.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan *musyarakah.*
3. Kurangnya dukungan dari pemerintahan nagari setempat.
4. Kondisi perekonomian nasabah yang kurang baik dan terjadi kegagalan dalam pengelolaan usaha.[65]

Kendala kualitas nasabah dalam hal *moral hazard* dan *asymatric information* cenderung dilakukan nasabah dalam hal: nasabah cenderung tidak transparan dalam melaporkan kondisi keuangan usaha yang dijalankan, tidak jujur mengenai resiko usaha yang dijalankan, nasabah cenderung menyalahgunakan dana pembiayaan yang diberikan.

Menurut Gusnardi, dalam teori kendala Gulkan, kendala *moral hazard* dan *asymatric information* ini berhubungan erat dengan aspek kejujuran dalam prinsip syariat islam. Maka, jika dihubungkan dengan *Theory of Contrains* (TOC), kendala ini termasuk kedalam kategori kendala batasan non fisik yang berhubungan dengan kendala *market contraint* (kendala pasar) yang menyebabkan nasabah tidak layak diberikan pembiayaan karena nasabah tidak berlaku jujur

[64] Anita Mustikasari, *Implementasi Teory of Constraints untuk Meningkatkan Produktivitas Proses Painting Battery Cover pada PT. HIT Kudus*. Seminar dan Konferensi Nasional IDEC, 2017, Surakarta ISSN:2579-6429

[65] Hasil Wawancara dengan Bapak M. Husni selaku Manajer dan Ibu Sri Handayani selaku Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo, pada 12 Januari 2024

kepada pihak BMT sehingga penyaluran produk pembiayaan menjadi berkurang. Meskipun perilaku *moral hazard* cenderung terjadi pada saat pembiayaan telah dicairkan, maka hal ini membuat pihak BMT lebih berhati-hati lagi dalam merespon pembiayaan yang diajukan sehingga pihak BMT lebih selektif lagi dalam menguji kelayakan nasabah.

Kendala kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan *musyarakah* dan kurangnya dukungan dari pemerintahan nagari setempat termasuk kategori *capasity contrains*(kendala kapasitas) dalam hal kendala sumber daya. Dimana kurangnya pengetahuan nasabah terhadap produk pembiayaan *musyarakah* terjadi karena keterbatasan SDM yang dimiliki oleh pihak BMT sehingga penyebaran informasi kepada *masyarakat* tidak optimal sehingga kebanyakan nasabah cenderung salah menginterpretasi atau memahami konsep peruntukan dana pembiayaan *musyarakah* tersebut.[66]

Kendala-kendala diatas menjadi penyebab penurunan penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo. Akan tetapi dari keseluruhan kendala-kendala yang dihadapi, baik internal maupun eksternal terdapat 2 kendala yang menjadi kendala utama dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo yaitu:

1. Kendala Internal

Kendala utama dalam aspek internal yang dialami oleh pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo merupakan kategori kendala kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajer dan teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo, diperoleh informasi yang sama bahwa adanya

[66] Gusnardi, TOC:Tinjauan Teori, Pekbis Jurnal, Vol. 2, No.3, November 2010, UNRI, Hlm. 336-345.

riwayat pembiayaan bermasalah dari tahun-tahun sebelumnya menjadi penghambat penyaluran pembiayaan *musyarakah*.[67]

Hal ini dikarenakan pihak BMT tidak menerapkan sistem pengikatan agunan dalam pembiayaan sehingga saat terjadi pembiayaan bermasalah pihak BMT tidak dapat menggunakan agunan sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut.

Sehingga pihak BMT menilai bahwa jika pembiayaan *musyarakah* terus-menerus disalurkan tanpa adanya penyelesaian dari pembiayaan bermasalah sebelumnya, hal ini akan membuka peluang peningkatan kasus pembiayaan bermasalah untuk tahun-tahun berikutnya dan tentunya juga berdampak pada penerimaan bagi hasil pihak BMT untuk sumber pendapatan. Maka dari itu pihak BMT mengambil kebijakan untuk membatasi penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah.

Kendala ini dianggap sebagai kendala yang bersifat kompleks sehingga menjadi kendala utama dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah.

2. Kendala Eksternal

Kendala utama dalam aspek eksternal yang dialami oleh pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo yaitu kendala batasan non fisik yang berhubungan dengan *market contrains*/kendala pasar.Kendala ini berkaitan dengan kualitas nasabah dalam hal kecenderungan perilaku *moral hazard* dan *assymatric information* yang dilakukan oleh nasabah. Kunci utama penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo adalah

[67] Hasil Wawancara dengan Bapak M. Husni selaku Manajer dan Ibu Sri Handayani selaku Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo, pada 12 Januari 2024

kepercayaan dan kejujuran nasabah tanpa adanya pengikatan agunan pembiayaan untuk mempertahankan prinsip syariat islam yang dijaga sejak awal BMT didirikan.

Perilaku *moral hazard* dan *assymatric information* masih cenderung terjadi, sehingga pihak BMT ragu untuk mengabulkan permohonan pembiayaan nasabah karena takut pembiayaan yang diberikan salah sasaran lagi karena hanya mempertimbangkan rasa kepercayaan dan kejujuran dengan prinsip kehati-hatian.[68]

Kejujuran merupakan aspek penilaian yang sangat penting untuk dinilai oleh pihak BMT sehingga dapat menyimpulkan nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan.

Pihak BMT menjelaskan bahwa dari segi ketersediaan modal pembiayaan, pihak BMT tidak mengalami kekurangan modal untuk penyaluran pembiayaan *musyarakah* setiap tahunnya, meskipun modal yang tersedia kadang mengalami penurunan karena tindakan gagal bayar nasabah. Hal ini dikarenakan total nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan ketersediaan modal masih dinilai seimbang dan mencukupi.

Akan tetapi, pihak BMT tidak ingin mengesampingkan permasalahan pembiayaan bermasalah yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, karena hal tersebut membuat modal pembiayaan dari tahun-tahun sebelumnya menjadi tertimbun dalam pembiayaan bermasalah nasabah.Sehingga seharusnya kondisi modal pembiayaan untuk tahun berikutnya bertambah, malah menjadi berkurang.

[68] Hasil Wawancara dengan Bapak M. Husni selaku Manajer dan Ibu Sri Handayani selaku Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo, pada 12 Januari 2024

**Tabel 4.1**

**TotalKeseluruhan Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah Periode 2018 – 2022**

**KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo**

| Periode | Total Pembiayaan Bermasalah (Rp) |
|---|---|
| 31/ Desember / 2018 | 715.858.000,- |
| 31/ Desember / 2019 | 761.532.000.- |
| 31/ Desember / 2020 | 780.096.000.- |
| 31/ Desember / 2021 | 726.839.000.- |
| 31/ Desember / 2022 | 684.863.000.- |

Sumber : dikembangkan oleh penulis dari dokumentasi KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo Tahun 2018 – 2022

Jumlah peminat pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo cukup tinggi, akan tetapi dari semua yang mengajukan permohonan pembiayaan tidak bisa dikabulkan semuanya oleh pihak BMT karena berbagai alasan yaitu, nasabah yang mengajukan pembiayaan pernah cacat pembiayaan di BMT, nasabah tersebut tidak memahami produk pembiayaan *musyarakah*, modal pembiayaan BMT dari tahun-tahun sebelumnya masih tertimbun dalam pembiayaan bermasalah sehingga BMT harus menunda proses pengabulan dan pencairan pembiayaan sampai pihak BMT menilai calon nasabah betul-betul layak diberikan pembiayaan. Dikarenakan alasan penundaan ini, ada beberapa nasabah yang membatalkan pengajukan pembiayaan karena alasan mereka butuh dana cepat. Tentunya hal ini membuat penyaluran pembiayaan *musyarakah* di BMT menjadi terus menurun.

Ditambah lagi pihak BMT tidak menerapkan sistem agunan dalam pembiayaan dan tidak juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada nasabah sehingga peluang perilaku *moral hazard* dan *assymatric information* tentunya

akan semakin mudah terjadi. Untuk itu, pihak BMT hanya mengabulkan beberapa permohonan pembiayaan nasabah yang lokasi usahanya berada disekitaran BMT dan pihak BMT telah mengenal lebih pihak nasabah tersebut agar bisa dimonitor dari jarak jauh.[69]

Tentunya hal ini akan berdampak kepada penurunan penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah karena tidak semua nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut bertempat tinggal disekitaran kantor KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo. Oleh karena itu, jika kendala ini terus menerus terjadi dan tidak segera diselesaikan maka kedepannya penyaluran pembiayaan *musyarakah* di BMT ini akan semakin jauh berkurang. Untuk itu diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* tersebut.

Dalam hal mengatasi kendala internal yang berkaitan dengan aspek riwayat pembiayaan bermasalah secara teori menurut Aye Sudarto, dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: penyelamatan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.[70]

Akan tetapi dari pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo hanya dapat melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Penerapan penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu:

1. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Dalam hal ini pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo memberikan keringan kepada nasabah pembiayaan kategori macet melalui

[69]Wawancara dengan M. Husni, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

[70] Aye Sudarto, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur*, Islamic Banking, Vol. 5, No. 2 Edisi Februari 2020, Hlm 105-106

perubahan jadwal pembayaran angsuran tanpa adanya penambahan pokok angsuran dan tanpa adanya denda.Jadi naabah dapat melunasi kewajiban mereka meskipun telah melewati jatuh tempo.

2. Persyaratan Kembali (Reconditioning)

Pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo melakukan perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah disertai dengan perubahan jumlah angsuran nasabah tanpa adanya penambahan jumalah angsuran dan tanpa denda.Hal ini ditujukan agar nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran dapat memenuhi kewajiban mereka sampai pembiayaan mereka lunas.

3. Penataan Kembali (Restructuring)

Pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo memberikan penawaran bagi pihak nasabah yang mengalami kendala dalam melunasi pembiayaan dengan menyarankan kepada mereka untuk melakukan permohonan pembiayaan ulang, dimana nantinya mereka dapat menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk melunasi kewajiban mereka dan sisanya dapat dikembangkan untuk usaha dalam rangka menyelesaikan pembiayaan baru yang mereka ajukan.[71]

Pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo tidak dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dikarenakan pihak BMT tidak menggunakan sistem agunan dalam pembiayaan.Maka untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah pihak BMT hanya dapat melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah saja.

Akan tetapi saat ini pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo sedang merancang rencana untuk bekerjasama dengan pihak pemerintahan nagari

[71] Hasil Wawancara dengan Bapak M. Husni selaku Manajer dan Ibu Sri Handayani selaku Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo, pada 12 Januari 2024

untuk turut membantu pihak BMT dalam menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah.

Jadi nantinya diharapkan jika kerjasama ini berhasil dilakukan, semua nasabah yang memiliki riwayat pembiayaan bermasalah di BMT akan ditangani langsung oleh pihak nagari seperti salah satunya nasabah yang bersangkutan tidak dapat menerima layanan pemerintahan nagari sampai urusan pembiayaan dengan pihak BMT selesai. Dengan begitu, nasabah tersebut akan sadar dengan kesalahan mereka dan ada upaya untuk menyelesaikan tanggungjawabnya di BMT. Hal ini akan sangat membantu pihak BMT.

Pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo terpaksa lebih memperketat pengabulan pembiayaan *musyarakah* nasabah sehingga mengurangi penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah meskipun modal pembiayaan mencukupi. Karena pihak BMT tidak ingin mengambil resiko, jika pembiayaan terus dicairkan tanpa adanya pengurangan kasus pembiayaan bermasalah, pihak BMT takut modal pembiayaan BMT habis tertimbun dalam pembiayaan bermasalah dan pihak BMT terus akan mengalami kerugian dari sisi bagi hasil untuk pendapatan BMT.

Maka dapat simpulkan bahwa adanya riwayat pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo menjadikan kendala bagi pihak BMT untuk mengabulkan permohonan pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah. Sehingga meskipun nasabah yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* banyak, namun hanya beberapa yang dapat dikabulkan di antaranya, nasabah yang memiliki usaha yang pasti dan berlokasi di sekitaran kantor BMT, tidak memiliki riwayat cacat pembiayaan, dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam hal mengatasi kendala utama dari aspek eksternal yaitu *moral hazard & assymatric information*, dari segi akademi atau teori pihak BMT dapat melakukan uji kelayakan nasabah secara berkala kepada calon nasabah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan aspek 6C.

Ni Putu Diah Gayatri menjelaskan bahwa prinsip 6C dapat diterapkan dalam hal meminimalisir perilaku *moral hazard* dan *asymatric information* yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah.Adapun aspek prinsip 6C tersebut meliputi *character, capacity, capital, collateral, condition of economic,* dan *contraints*.[72]

Langkah ini dilakukan untuk menilai kelayakan dari calon nasabah untuk diberikan pembiayaan sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pihak BMT untuk proses pengabulan pembiayaan nasabah.

Akan tetapi, dikarenakan pihak BMT tidak menerapkan sistem agunan dalam pembiayaan maka penilaian terhadap aspek *collateral* tidak dapat dilakukan, dan pihak BMT hanya merealiasasikan 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economic & contrains* dengan penerapan sebagai berikut:

1. *Character*/Karakter

Dalam melakukan penilaian terhadap karakter/watak, pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dapat memperoleh informasi secara langsung dari proses wawancara pihak BMT saat nababah berniat mengajukan pembiayaan. Setelah itu pihak BMT akan mencari informasi mengenai karakter calon nasabah dari orang-orang terdekat calon nasabah seperti tetangga, keluarga dan lain sebagai. Akan tetapi jika pada pihak BMT mengenal lama calon nasabah, otomatis

[72]Ni Putu Diah Gayatri, *Analisis Penerapan Prinsip 6C dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah pada PT BPD Bali Cabang Klungkung*, 2023 Hlm. 21

pihak BMT mengetahui karakter calon nasabah tersebut, dan tidak lagi mencari informasi dari luar.Setelah dirasa informasi yang dibutuhkan cukup, maka pihak BMT dapat menyimpulkan apakah calon nasabah tersebut dari segi karakter atau watak layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Proses penilaian karakter ini tidak dilakukan berhari-hari tetapi hanya dilakukan saat calon nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan.

2. *Capacity*/Kemampuan

Pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo menilai aspek ini dengan menanyakan progres usaha yang sedang dijalankan atau peluang keberhasilan usaha tersebut.jika pihak BMT mengenal lama pihak calon nasabah maka untuk penilaian terhadap kemampuan tidak akan dilakukan secara detail oleh pihak BMT.

3. Capital/Modal

Penilaian ini dilakukan oleh pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dengan menanyakan secara langsung kepada calon nasabah berapa modal pribadi yang dimiliki untuk menjalankan usaha tersebut dan mempertimbangkan ulang nomimal pengajuan pembiayaan yang diajukan.Dari pertimbangan dan perbandingan pihak BMT dapat memutuskan kesesuaian pembiayaan dengan kondisi modal pribadi yang dimiliki calon nasabah.Dengan bagitu pihak BMT juga dapat mengetahui dan memperkirakan kesanggupan dari calon nasabah dalam melunasi kewajibannya.

4. *Conditional of Economic*/Kondisi Ekonomi

Penilaian ini dilakukan oleh pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dengan melihat kondisi usaha masyarakat disekitaran BMT.Pihak BMT harus

memastikan kondisi ekonomi calon nasabah aman dari berbagai kemungkinan buruk contohnya kondisi alam, sosial, politik dan lain sebagai.

5. *Constrans*/Batasan/Hambatan

Dalam melakukan penilaian ini kurang lebih sama dengan penilaian kondisi ekonomi. Bedanya penilaian ini lebih difokuskan untuk mengetahui kendala apa yang kemungkinan besar dapat terjadi pada usaha calon nasabah tersebut. Misalnya usaha yang akan dijalankan nasabah belum mendapatkan izin pendirian usaha, maka bisa jadi kemudian hari usaha tersebut akan tidak berjalan dengan optimal dan pastinya akan berdampak kepada kelancaran pembayaran kewajiban nasabah. Maka dari itu, pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo harus memastikan bahwa usaha nasabah tersebut aman dari berbagai ancaman untuk meminilisir kerugian yang akan berdampak pada BMT kedepannya.

Adapun alasan pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo tidak menerapkan pengikatan agunan dalam pembiayaan *musyarakah* adalah, pihak BMT ingin tetap mempertahankan prinsip syariah BMT yang telah mereka jaga sejak tahun 2008 sejak BMT tersebut didirikan. Meskipun resiko pembiayaan yang dihadapi oleh pihak BMT dengan tidak menggunakan jaminan akan semakin besar, namun pihak BMT tetap percaya bahwa niat instansi mereka hanya untuk meningkatkan rasa kejujuran dalam diri nasabah meskipun beberapa nasabah ada yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.

Pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo menganggap bahwa jika mereka menerapkan sistem jaminan berarti sama saja mereka dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Dan untuk *personal guarantee* (seseorang yang dapat dijadikan sebagai penjamin seperti tokoh agama dan niniak mamak) pernah

diterapkan oleh pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo. Akan tetapi jaminan tersebut tidak diberlakukan lagi karena pihak BMT menilai hal tersebut menyulitkan sistem adminitrasi penyaluran pembiayaan kepada nasabah karena harus mendapatkan izin pembiayaan terlebih dahulu *personal guarantee* yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pihak BMT hanya memegang prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan kepercayaan dan kejujuran kepada nasabah.Serta untuk meminimalisir perilaku *moral hazard* dan *assymatric information*, pihak BMT lebih selektif lagi dalam menilai kelayakan calon nasabah pembiayaan.

Pihak BMT menyadari bahwa tindakan *moral hazard* dan *assymatric information* yang dilakukan oleh nasabah telah menurunkan kepercayaan mereka kepada nasabah.Sehingga sampai saat ini tindakan *moral hazard* dan *assymatric information* masih menjadi kendala utama pihak BMT dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah*. Karena dampak dari perilaku ini dapat meningkatkan riwayat pembiayaan bermasalah di BMT.

Maka dari itu, pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo bertekad untuk lebih mengoptimalkan proses uji kelayakan 5C pada nasabah sebelum menyalurkan pembiayaan *musyarakah* dengan harapan calon nasabah yang diberikan pembiayaan dapat melakukan tanggungjawab mereka dengan baik dan nasabah dapat menjaga kepercayaan pihak BMT kepada mereka.

Pada awalnya pihak BMT hanya melakukan proses penilaian uji kelayakan kepada nasabah saat proses wawancara awal saja, dan terhitung hanya dilakukan dalam waktu satu hari. Dan hasil yang didapat kurang optimal sehingga pihak BMT berencana untuk melakukan penilaian secara berkala agar pihak calon

nasabah tidak menggampangkan prosedur pembiayaan yang diberlakukan oleh pihak BMT.

Harapannya, jika cara ini berhasil, tentunya penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah akan tepat sasaran dan kemungkinan untuk terjadi pembiayaan bermasalah akan berkurang, sehingga kedepannya pihak BMT bisa membuka kepercayaan lagi kepada nasabah untuk memberikan pembiayaan dalam jumlah yang lebih tinggi.

Pada intinya, pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo bisa saja mengabulkan semua permohonan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan oleh masyarakat, akan tetapi pihak BMT terkendala dengan rasa kepercayaan mereka yang menurun terhadap kualitas nasabah. Sehingga pihak BMT saat ini mencoba untuk memperbaiki sistem penilaian terhadap nasabah agar nasabah dapat membuktikan kelayakan mereka untuk diberikan pembiayaan dan rasa kepercayaan BMT kepada nasabah akan membaik kembali sehingga penyaluran pembiayaan *musyarakah* kedepannya dapat ditingkatkan kembali.

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis kendala-kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* dan solusinya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

**1. Kendala-Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dibedakan atas 2, yaitu:**

1) Kendala Internal (Kendala yang berasal dari BMT itu sendiri)
   a. Adanya resiko pembiayaan yang menimbulkan pembiayaan bermasalah pada tahun-tahun sebelumnya.
   b. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap usaha calon nasabah dan nasabah pembiayaan.
   c. Kurangnya komunikasi pihak BMT dengan nasabah.
   d. Adanya faktor keluarga dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah*, sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabah yang bersangkutan, pihak BMT merasa malu/segan dalam memberikan peringatan dan penagihan.

2) Kendala Eksternal (Kendala yang berasal dari luar BMT)

a. Kecenderungan perilaku *moral hazard* dan *assymatric information* yang masih dilakukan oleh nasabah.
b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan *musyarakah.*
c. Kurangnya dukungan dari pemerintahan nagari setempat.
d. Kondisi perekonomian nasabah yang kurang baik dan terjadi kegagalan dalam pengelolaan usaha nasabah.

Dari keseluruhan kendala-kendala yang dihadapi oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo, baik internal maupun eksternal terdapat 2 kendala yang menjadi kendala utama dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo yaitu:

1) Kendala Utama Internal

Kendala utama internal dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo adalah adanya riwayat pembiayaan bermasalah dari tahun-tahun sebelumnya.

2) Kendala Utama Eksternal

Kendala utama eksternal dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo adalah penurunan kualitas nasabah karena kecenderungan perilaku *moral hazard* dan*assymatric information* yang dilakukan oleh nasabah.

**2. Solusi dalam Mengatasi Kendala-Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo**

1) Kendala Internal

Dalam mengatasi riwayat pembiayaan bermasalah yang menjadi kendala utama dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah*, pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan 3 cara yaitu:

a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

   Dalam hal ini pihak BMT memberikan keringan kepada nasabah pembiayaan kategori macet melalui perubahan jadwal pembayaran angsuran tanpa adanya penambahan pokok angsuran dan tanpa adanya denda.

b. Persyaratan Kembali (Reconditioning)

   Pihak BMT melakukan perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah disertai dengan perubahan jumlah angsuran nasabah tanpa adanya penambahan jumalah angsuran dan tanpa denda.

c. Penataan Kembali (Restructuring)

   Pihak BMT memberikan penawaran bagi pihak nasabah yang mengalami kendala dalam melunasi pembiayaan dengan menyarankan kepada mereka untuk melakukan permohonan pembiayaan ulang untuk membantu pelunasan kewajiban nasabah.

Dan juga saat ini pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo sedang mengusahakan untuk bekerjasama dengan pihak pemerintahan nagari dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah dikarenakan pihak BMT tidak menggunakan sistem agunan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2) Kendala Eksternal

Solusi dalam mengatasi kendala perilaku *moral hazard* dan *assymatric information* nasabah, pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo lebih memaksimalkan penilaian uji kelayakan calon nasabah melalui sistem 5C secara berkala yang meliputi: *character*/karakter, *capacity*/kapasitas, *capital*/modal, *condition of economic*/kondisi ekonomi& *contrains*/hambatan yang lebih berfokus kepada *character, capacity*.

Kunci utama penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo adalah kepercayaan dan kejujuran. Jika nasabah bisa mendapatkan kepercayaan dari pihak BMT, hasil penilaian uji kelayakan nasabah dengan 5C berhasil dan riwayat pembiayaan bermasalah berkurang, maka pihak BMT pasti akan mengusahakan pengabulan pembiayaan nasabah yang bersangkutan.

Maka, semakin banyak nasabah yang berkualitas, maka penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo juga akan semakin meningkat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin bisa dipertimbangkan dan dipergunakan oleh beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto
   a. Mengoptimalkan penilaian uji kelayakan calon nasabah secara berkala dengan menggunakan aspek 5C atau 7P. 7P tersebut antara

lain*personality*(kepribadian), *party* (golongan modal), *perpose* (tujuan), *prospect* (prospek), *payme*nt (cara pengembalian pembiayaan), *profitability* (keuntungan), *protection* (perlindungan) secara bertahap dan hati-hati untuk menilai kelayakan dan kejujuran nasabah.

b. Menambah SDM untuk memaksimalkan proses sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha nasabah.
c. Membangun pendekatan yang bersifat kekeluargaan seperti melakukan silaturahmi, memberikan peringatan lisan dan tulisan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah serta menjalin hubungan komunikasi yang lebih baik lagi dengan nasabah untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi diantara pihak BMT dan nasabah.
d. Mengupayakan realisasi kerjasama dengan pihak pemerintahan nagari setempat untuk menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah.
e. Mengupayakan peningkatan penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah melalui perencanaan strategi pemasaran produk pembiayaan *musyarakah*, mengurangi persyaratan administrasi yang menyulitkan masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM.

2. Bagi Pihak Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber referensi dan data untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengungkap kendala-kendala lain dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* serta dapat menemukan solusi-solusi terbaru untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan analisis yang tepat, metode dan tempat yang berbeda, serta melalui pengumpulan informasi yang lebih detail.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdul Latif, Chefi. *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. II, No. 01, Januari 2020

Alfi Wulandari, Dian & M. Muhaimin.*Strategi Peningkatan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil*. Jurnal Perbankan Syariah Wadiah. Januari 2018, Vol.2, No.1

Amelia, Shinta Kurniasari, dkk, *Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan*, Jurnal Akuntansi Syariah, Desember 2020, Vol. 4, No. 2

Ascarya & Diana Yumanita. *Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juni 2015

Baridwan, Zaki. 2014. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Chyntia, Ovami Debbi. *Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah*, Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, Vol. 17, No. 2, September 2017, ISSN: 1693-7597

Dian Purnamasari, Antik. 2017. *Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Di BPRS Sukowati Cabang Karanganyer*

Dokumentasi, KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.

Fidyaningrum, Apriliana dan Nayitotul Jannah.*Analisis Penyelesaian Masalah Non Performing Finance (NPF) pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus Pada BMT Karisma Kota Magelang)*, Jurnal Cakrawala, Vol. XI, No. 2 Desember 2016, Universitas Muhammadiyah Magelang

Gusnardi, TOC: Tinjauan Teori, Pekbis Jurnal, Vol. 2, No.3, November 2010, UNRI, Hlm. 336-345.

Hasanah, Aan. 2017. *Manajemen BMT*. Jakarta: Rajawali Pers

Irawansyah, Nadi. 2019. *Analisis Penyebab Produk Musyarakah Tidak diterapkan pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja*.

Laita M, Aulia. *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*. Sidoardjo: Universitas Muhammadiyah Sidoardjo.

Mawardi, Imam. *Analisis Pemasaran Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah Di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo*

Mustikasari, Anita. *Implementasi Teory of Constraints untuk Meningkatkan Produktivitas Proses Painting Battery Cover pada PT. HIT Kudus*. Seminar dan Konferensi Nasional IDEC, 2017, Surakarta ISSN:2579-6429

Modul. *Koperasi Jasa Keungan Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil Agam Madani Nagari Koto Tuo* (KJKS BMT Agam Madani)

Modul Pelatihan Pengelolaan BMT Bantuan Kredit Mikro Nagari (BMT-BKMN)

Nur Fadlillah, Mauliya& Siti Afidatul Khotijah, *Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BIMA Kota Magelang*, Jurnal Akuntansi Syariah, Vol 4 No 2 2021

Prasetyo, Whedy. *Ekonomi Kerakyatan dari, oleh dan untuk Nasionalisme*. Jurnal FEB

Prastiawati, Fitriani & Emile Satia Darma.*Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17, Juli 2016

Putu Diah Gayatri, Ni. 2023. *Analisis Penerapan Prinsip 6C dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah pada PT BPD Bali Cabang Klungkung*

Rokhmad, Nur, Elma Abadiyah, dkk, "*Solusi Terhadap Permasalahan Internal dan Eksternal Pada Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto"*.Jurnal Administrasi Dan Pendidikan Islam. Vol. 2,No.2, September 2020

Sa'diyah, Mahmudatus.*Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014

Slamet, Yulius. 2019.*Pendekatan Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. Pertama)

Sri Astuty, Henny.*Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral dan Constrain) dalam Wirausaha Mahasiswa*. Jurnal Economica. Volume 11, Nomor 1, April 2015.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. (Bandung : Alfabeta CV, Cetakan 18)

Sudarto, Aye. 2020.*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur*, Islamic Banking, Vol. 5, No. 2 Edisi Februari

Syafe'i, Zakaria. *Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian tentang Kehujjahan Ijma' dan pengingkarannya)*, Al-Qalam, No. 67/XIII/1997

Wawancara dengan M. Husni, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 5 September 2023

Wawancara dengan M. Husni, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

Wawancara dengan Sri Handayani, Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

Wawancara dengan Bapak M. Husni selaku Manajer dan Ibu Sri Handayani selaku Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo, pada 12 Januari 2024

Wiwoho, Jamal. *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, MMH, Jilid 43, No. 1 Januari 2014, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Ikatan Akuntan Indonesia)

Yanti, Nufrida. 2022. *Kendala-Kendala dalam Penerapan Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng*

Yumanita, Diana, Ascarya. 2005. *Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**
Nomor: 371.7/Un.26.3/PP.00.9/10/2023

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Fadillatunnisak** NIM. **3320158** tanggal 13 Oktober 2023.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Kendala-Kendala Dalam Pemyaluran Pembiayaan Masyarakat (Studi Kasus: KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo)"**

Kedua : Menunjuk saudara:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Dr. H. Asyari, S.Ag, M.Si** |
| NIP | : | 197403251999031003 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Pembina Utama Muda/ IV/c/ Lektor Kepala |
| Bidang Keahlian Pokok | : | Ilmu Ekonomi |
| Memberi Mata Kuliah | : | Ekonomi Mikro Syariah |
| Untuk Tugas | : | Pembimbing |

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 13 Oktober 2023
Dekan,

**YETTI ERA PUTERI**

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0097/Un.26.3/TL.00/01/2024 12 Januari 2024
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo
Kec IV Koto Kab. Agam

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : **Fadilatunnisak** |
| NIM | : 3320158 |
| Semester | : VII (Tujuh) |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : Perbankan Syariah |
| Judul Skripsi | ***: " Analisis Kendala-Kendala Dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus: KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo)"*** |
| Lokasi Penelitian | : KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo Kec IV Koto Kab. Agam |
| Waktu | : 12 Januari s.d 12 Februari 2024 |

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan

Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH
**BMT AGAM MADANI NAGARI KOTO TUO**
KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM - SUMBAR
Badan Hukum Nomor : 156 / BH / DKPP / P1 / I / 2008
Alamat: Jl. Raya Bukittinggi – Lubuk Basung KM 7 Kode Pos :26161

*Koto Tuo, 02 Februari 2024*

*Nomor : Ist*
*Hal : Surat Balasan*

Kepada Yth,
Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ( FEBI )
Universitas Islam Negeri ( UIN ) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Di –
BUKITTINGGI

Sehubungan dengan Surat Pengantar yang Bapak /Ibu kirimkan kepada kami dengan Nomor Surat : B-0097/Un.26.3/TL.00/01/2024 Perihal mohon izin penelitian di BMT AGAM MADANI NAGARI KOTO TUO KEC IV KOTO, dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa tersebut yang bernama ;

| | |
|---|---|
| N A M A | : FADILLATUNNISAK |
| NIM | : 3320158 |
| Semester | : VII ( Tujuh ) |
| Progran Studi | : Perbankan Syariah |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Judul Skripsi | : *Analisis Kendala-Kendala Dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus : KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo)* |

Telah selesai mengadakan penelitian di BMT AGAM MADANI NAGARI KOTO TUO terhitung tanggal 12 Januari 2024 s/d 02 Februari 2024.
Demikianlah surat ini kami sampaikan kepada Bapak/ Ibu semoga kerja sama kita ini berjalan dengan lancar

KJKS BMT AGAM MADANI
MANAGER

M. HUSNI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN

Kampus I : Jalan Tarbiyah Gunung Sahilan Bukittinggi – Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam – Sumatera Barat – Telpon / Fax : (0752) 22870
Website : perpustaka.uinbukittinggi.ac.id / Email : perpustaka.iainbukittinggi@gmail.com

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

No.B. 620 /Un.26.8/HM.02.2/02/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | FADILLATUNNISAK |
| NIM | : | 3320158 |
| Fakultas / Jurusan | : | FEBI/ S1 PERBANKAN SYARIAH |
| Judul | : | Analisis Kendala-Kendala dalam Penyaluran Pembiayaan *Murṣarakah* dan Solusinya (Studi Kasus : KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo) |

Dengan deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa (Jurnal) sebanyak 26% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 13 Febuari 2024
Kepala UPT Perpustakaan,

Nurfi Jubilasi, S.Sos, M.AP
NIP. 197711302009011006

**PEDOMAN WAWANCARA**

**"ANALISIS KENDALA-KENDALA DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DAN SOLUSINYA (STUDI KASUS: KJKS BMT AGAM MADANI NAGARI KOTO TUO"**

**Pewawancara : Fadillatunnisak**

**Nim : 3320158**

**Prodi : S1 Perbankan Syariah**

**Lokasi Penelitian : KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo**

| NO | PERTANYAAN |
|---|---|
| 1 | Apakah pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo mengalami kendala-kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah? |
| 2 | Apakah aspek keterbatasan modal menjadi kendala internal dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo? |
| 3 | Apakah aspek resiko yang menimbulkan riwayat pembiayaan *musyarakah* bermasalah menjadi kendala internal dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo? |
| 4 | Apakah aspek kualitas nasabah (*Moral Hazard, assymatric information* dan kurangnya pengetahuan nasabah) menjadi kendala eksternal dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo? |
| 5 | Apakah pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo mengalami kendala-kendala lain baik internal maupun eksternal dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah*? |

| | |
|---|---|
| 6 | Apakah pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo sudah menemukan solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* tersebut? |
| 7 | Bagaimana solusi dari pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dalam mengatasi kendala resiko pembiayaan bermasalah dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah*? Apakah pihak BMT menerapkan upaya penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan? Jika ada, bagaimana penerapannya? |
| 8 | Bagaimana solusi dari KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo dalam mengatasi kendala kualitas nasabah yang berkaitan dengan *moral hazard*, *assymatric information*, dan kurangnya pengetahuan nasabah dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah*? Apakah pihak BMT menerapkan prinsip kehati-hatian dengan uji kelayakan 6C? Jika iya, bagaimana penerapannya? |
| 9 | Bagaimana dengan kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi produk pembiayaan *musyarakah*? Apakah pihak KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo rutin untuk melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan *musyarakah*? |

# LAMPIRAN

## Dokumentasi




Wawancara dengan Bapak M. Husni selaku Manajer dan Ibu Sri Handayani selaku Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024

***Lanjutan***





Wawancara dengan Bapak M. Husni selaku Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024 pukul 14.00

***Lanjutan***






Wawancara dengan Ibu Sri Handayani selaku Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada tanggal 12 Januari 2024 pukul 11.00

***Lanjutan***




Foto Bersama dengan Bapak M. Husni selaku Manajer dan Ibu Sri Handayani selaku Teller KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo pada 12 Januari 2024